



**PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan produktifitas kerja serta untuk memberikan identitas dan keseragaman berpakaian bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu adanya Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 ;
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Dinas Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 ;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan ;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat ;
18. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka ;
19. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia ;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2017 tentang Identitas Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan seterusnya yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan dan Kecamatan.

6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang selanjutnya disebut pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan tugas.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
12. Petugas Operasional adalah pegawai yang melaksanakan tugas di dalam dan/atau di luar kantor yang menangani tugas operasional.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama

Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai ;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai ;
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

(1) Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian, terdiri dari :
 1. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki disingkat PDH Khaki ;

2. Pakaian Dinas Harian Batik dan/atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah disingkat PDH Batik ;
 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH ;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR ;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL ;
 - e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.
- (2) Pakaian Dinas Pegawai, terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian, terdiri dari:
 1. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki disingkat PDH Khaki ;
 2. Pakaian Dinas Harian Batik dan/atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah disingkat PDH Batik ;
 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok warna hitam.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH ;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR ;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL ;
 - e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU untuk Camat dan Lurah ;
 - f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- (3) Pakaian Dinas lainnya, terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Khusus ;
 - b. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ ;
 - c. Pakaian KORPRI ;
 - d. Pakaian Olah Raga ;
 - e. Pakaian Pramuka ;
 - f. Pakaian Batik PGRI.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan/atau acara tertentu.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian Khaki
Pasal 5

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (2) huruf a angka 1 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Khaki dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, dan pegawai antara lain Camat, Lurah, Pejabat Eselon III (bukan Pimpinan Perangkat Daerah), Eselon IV, Eselon V, Kepala Sekolah, Guru, Petugas Administrasi dan staf di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut lambang daerah, lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Celana panjang warna khaki ;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam ;
 4. Khusus Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah memakai tanda pangkat harian, tanda jabatan dan pita tanda jasa ;
 5. Khusus Pegawai memakai tanda pengenal.
 - b. PDH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita :
 1. Baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut lokasi, lambang daerah, lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
 3. Sepatu warna hitam ;
 4. Khusus Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah memakai tanda pangkat, tanda jabatan dan pita tanda jasa ;
 5. Khusus Pegawai memakai tanda pengenal.
 - c. PDH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita Berjilbab :

1. Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut lokasi, lambang daerah, lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Celana/rok panjang warna khaki ;
 3. Sepatu warna hitam ;
 4. Kerudung tidak bermotif, warna khaki ;
 5. Khusus Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah memakai tanda pangkat, tanda jabatan dan pita tanda jasa ;
 6. Khusus pegawai memakai tanda pengenal.
- d. PDH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai setiap hari Senin.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Harian Batik
Pasal 6

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Batik dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH Batik untuk Pria :
 1. Kemeja batik lengan pendek atau panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
 3. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) ;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH Batik untuk Wanita :
 1. Baju batik lengan pendek atau panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap ;

4. Sepatu warna hitam.
- c. PDH Batik untuk Wanita Berjilbab :
1. Baju batik lengan panjang dengan atribut lencana KORPRI, dan papan nama ;
 2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
 3. Celana/rok panjang warna gelap ;
 4. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan ;
 5. Sepatu warna hitam.
- d. PDH Batik untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai setiap hari Selasa, Kamis dan Jum'at ;
- (5) Ketentuan pemakaian PDH Batik yang bermotif khas Kota Madiun/ motif tertentu dapat diatur melalui Surat Edaran tersendiri.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih
Pasal 7

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 3 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Kemeja Putih dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDH Kemeja Putih untuk Pria :
 1. Kemeja putih lengan panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
 3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 4. Celana panjang warna hitam ;
 5. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Putih untuk Wanita :
 1. Kemeja putih lengan panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Khusus pegawai memakai tanda pengenal ;
 3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;

4. Rok pendek 15 cm dibawah lutut warna hitam ;
 5. Sepatu warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih untuk Wanita Berjilbab :
1. Kemeja putih lengan panjang dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Khusus pegawai memakai kartu tanda pengenal ;
 3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 4. Celana/rok panjang warna hitam ;
 5. Kerudung warna hitam ;
 6. Sepatu warna hitam.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai setiap hari Rabu.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Harian
Pasal 8

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat 2 huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II, dan Kepala Bagian kecuali Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) PSH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Pria:
 1. Kemeja model jas lengan pendek warna khaki dengan tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah serta atribut lencana KORPRI, dan papan nama;
 2. Celana panjang warna khaki ;
 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 4. Khusus untuk Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 5. Khusus untuk Pegawai memakai tanda pengenal.
 - b. PSH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita :
 1. Kemeja model jas lengan pendek warna khaki dengan atribut lencana KORPRI, dan papan nama ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
 3. Sepatu warna hitam ;

4. Khusus untuk Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 5. Khusus untuk Pegawai memakai tanda pengenal.
- c. PSH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Kemeja model jas lengan panjang warna khaki dengan atribut lencana KORPRI, dan papan nama ;
 2. Celana/rok panjang warna khaki ;
 3. Sepatu warna hitam ;
 4. Kerudung tidak bermotif, warna khaki ;
 5. Khusus untuk Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 6. Khusus untuk Pegawai memakai tanda pengenal.
- d. PSH untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Wanita hamil menyesuaikan ;
- e. PSH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai setiap hari Senin.

Bagian Ketujuh
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat 2 huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, penyampaian pendapat pada acara Sidang Paripurna DPRD dan dipakai malam hari atau sesuai undangan.
- (2) Dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (3) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSR untuk Pria :
 1. Kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dan celana panjang warna sama dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;

3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 4. Khusus Pegawai memakai tanda pengenalan.
- b. PSR untuk Wanita :
1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 3. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 4. Khusus Pegawai memakai tanda pengenalan.
- c. PSR untuk Wanita Berjilbab :
1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok panjang warna sama dengan atribut lencana KORPRI dan papan nama ;
 2. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 3. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan ;
 4. Khusus Walikota dan Wakil Walikota memakai tanda jabatan ;
 5. Khusus Pegawai memakai tanda pengenalan.
- d. PSR untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat 2 huruf d dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (3) PSL sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. PSL untuk Pria :
 1. Jas lengan panjang warna gelap ;
 2. Celana panjang warna sama ;

3. Kemeja dengan dasi ;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSL untuk Wanita :
1. Jas lengan panjang warna gelap ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama ;
 3. Kemeja dengan dasi ;
 4. Sepatu warna hitam.
- c. PSL untuk Wanita Berjilbab :
1. Jas lengan panjang warna gelap ;
 2. Rok panjang, warna sama ;
 3. Kemeja dengan dasi ;
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PSL untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 11

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDU untuk Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas untuk Walikota dan Wakil Walikota sedangkan kancing warna perak untuk Camat dan Lurah ;
 2. Atribut PDU terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa ;
 3. Celana panjang warna putih ;
 4. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.

- b. PDU untuk Wanita :
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas untuk Walikota dan Wakil Walikota sedangkan kancing warna perak untuk Camat dan Lurah ;
 - 2. Atribut PDU terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa ;
 - 3. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut ;
 - 4. Sepatu pantofel warna putih.
- c. PDU untuk Wanita Berjilbab:
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas untuk Walikota dan Wakil Walikota sedangkan kancing warna perak untuk Camat dan Lurah ;
 - 2. Atribut PDU terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa ;
 - 3. Jilbab warna putih ;
 - 4. Celana panjang warna putih ;
 - 5. Sepatu pantofel warna putih.
- d. PDU untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 12

- (1) PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Badan Pendapatan Daerah dipakai oleh Pegawai Badan Pendapatan Daerah pada saat melaksanakan tugas di lapangan, terdiri atas :
 - a. kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan ;
 - b. celana panjang/ rok warna coklat tua agak kehitam-hitaman ;

- c. atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- (3) PDL Petugas Keamanan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipakai oleh Petugas Keamanan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, terdiri atas :
- a. PDL Petugas Keamanan I, dipakai untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan sehari-hari di lingkungan kantor, terdiri atas :
- 1) Kemeja putih lengan pendek berwarna putih dan memakai lap pundak (*schouderlap*) ;
 - 2) Celana panjang warna biru tua untuk pria dan rok warna biru tua 15 cm dibawah lutut untuk wanita, atau disesuaikan dengan kebutuhan ;
 - 3) Sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki hitam untuk pria, dan sepatu pantofel dengan tumit sepatu setinggi 4 cm warna hitam untuk wanita ;
 - 4) Ikat pinggang terdiri dari sabuk besar (*kopelriem*) berwarna hitam dengan timang (*gesper*) dari logam berwarna kuning dengan simbol sama seperti emblem ;
 - 5) Kelengkapan atribut seperti satpam.
- b. PDL Petugas Keamanan II, dipakai untuk melaksanakan penjagaan pada area yang berhubungan dengan kegiatan di lapangan dan sejenisnya, terdiri atas :
- 1) Kemeja lengan panjang berwarna biru tua ;
 - 2) Celana Panjang berwarna biru tua ;
 - 3) Sepatu PDL berwarna hitam.
- (4) PDL Petugas Penyapuan/Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. *Catel Pack* warna biru dongker lengan pendek ;
 - b. Sepatu laras karet warna hitam, masker dan sarung tangan warna hitam ;
 - c. Topi helm lapangan warna putih.
- (5) PDL Tenaga Medis dipakai oleh dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, yaitu berupa jas putih lengan pendek.

- (6) PDL Tenaga Paramedis dipakai oleh perawat dan bidan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, terdiri atas kemeja, rok dan celana panjang warna putih, dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas dipakai setiap hari Senin.
- (7) PDL Petugas Protokol/Ajudan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun dipakai saat bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler, terdiri atas :
 - a. PDL Petugas Protokol/Ajudan Pria, terdiri atas:
 - 1) Kemeja lengan panjang ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan ;
 - 4) Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
 - 5) Dilengkapi dengan papan nama, lencana korpri dan kartu tanda pengenal.
 - b. PDL Petugas Protokol/Ajudan Wanita, terdiri atas:
 - 1) Kemeja lengan panjang ;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut, sedangkan bagi wanita berjilbab menggunakan rok panjang/ celana panjang ;
 - 3) Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan ;
 - 4) Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
 - 5) Dilengkapi dengan papan nama, lencana korpri dan kartu tanda pengenal.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Khusus

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan

dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh :
 - a. Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah ;
 - b. Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - c. Pegawai pada Dinas Perhubungan ;
 - d. Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - e. Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, kecuali tenaga medis dan paramedis sebagaimana pasal 12 ayat (6) dan ayat (7) ;
 - f. Pegawai pada Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - g. Petugas pelayanan (*front office*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro ;
 - h. Petugas Resepsionis pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
- (3) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana tersebut dimaksud dalam ayat (2) kecuali huruf a sampai dengan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Walikota.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Khusus untuk Pegawai Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a dipakai setiap hari Senin.
- (2) Pakaian Dinas Khusus Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Khusus untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Pria :
 1. Kemeja model jas lengan pendek warna krem dengan tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah serta atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 2. Celana panjang warna coklat tua ;

3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- b. Pakaian Dinas Khusus untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Wanita :
 1. Baju model jas lengan pendek warna krem dengan atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna coklat tua ;
 3. Sepatu warna hitam.
 - c. Pakaian Dinas Khusus untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Berjilbab :
 1. Baju model jas lengan panjang warna krem dengan atribut lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 2. Celana panjang warna coklat tua ;
 3. Jilbab warna coklat tua ;
 4. Sepatu warna hitam.
 - d. Pakaian Dinas Khusus untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Wanita Hamil menyesuaikan ;
 - e. Pakaian Dinas Khusus untuk Pejabat Eselon III, IV dan Staf Pria pada Badan Pendapatan Daerah :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna krem dengan atribut lokasi, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 2. Celana panjang warna coklat tua ;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - f. Pakaian Dinas Khusus untuk Pejabat Eselon III, IV dan Staf Wanita pada Badan Pendapatan Daerah :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna krem dengan atribut lokasi, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna coklat tua ;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - g. Pakaian Dinas Khusus untuk Pejabat Eselon III, IV dan Staf Wanita Berjilbab pada Badan Pendapatan Daerah :

1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna krem dengan atribut lokasi, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal ;
 2. Rok panjang warna coklat tua ;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- h. Pakaian Dinas Khusus untuk Pejabat Eselon III, IV dan Staf Wanita Hamil pada Badan Pendapatan Daerah menyesuaikan.

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Khusus untuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) ;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ;
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) ;
 - d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) ;
 - e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) ;
 - f. Pakaian Pengamanan Khusus ;
 - g. Pakaian Khusus Dalmas ;
 - h. Pakaian Olahraga ;
 - i. Pakaian Beladiri ;
 - j. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pemadam Kebakaran ;
 - k. Pakaian Dinas Harian Lapangan Pemadam Kebakaran ;
 - l. Pakaian Dinas Harian Upacara Pemadam Kebakaran ;
 - m. Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue* ;
 - n. Pakaian Kerja Perbengkelan.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, terdiri atas :
- a. PDH pria terdiri atas :
 1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya ;

2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rempel/lipatan ;
 3. *muts* warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian ;
 4. baju kaos warna khaki tua kehijauan-hijauan ;
 5. ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja ;
 6. kaos kaki warna hitam ;
 7. sepatu PDH warna hitam ;
 8. atribut.
- b. PDH wanita terdiri atas :
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya ;
 2. rok warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping rok terbuka 2 (dua) buah, panjang rok sejajar lutut dan rok tanpa rempel/lipatan ;
 3. *muts* warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 4. baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 5. ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
 6. kaos kaki warna hitam ;
 7. sepatu kulit warna hitam ;
 8. atribut.
- c. PDH wanita berjilbab dan wanita hamil sama ketentuannya dengan PDH wanita, disesuaikan dengan menggunakan celana atau rok panjang.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. PDL I, dipakai pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat, terdiri atas :

1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan lengan baju dilengkapi manset ;
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rampel/lipatan ;
 3. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri ;
 4. kopel rim ;
 5. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 6. kaos kaki warna hitam ;
 7. sepatu lars kulit warna hitam ;
 8. atribut.
- b. PDL II, dipakai oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan lengan baju tanpa manset.
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, celana tanpa rampel/lipatan dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam ;

3. topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri ;
 4. kopel rim ;
 5. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 6. kaos kaki warna hitam ;
 7. sepatu lars kulit warna hitam ;
 8. atribut.
- c. PDL I dan PDL II untuk wanita berjilbab dengan ketentuan :
1. jilbab dimasukan dalam kerah baju ;
 2. baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.
- (4) Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. PDU I, dipakai oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional, terdiri atas :
 1. PDU I pria, terdiri atas :
 - a) baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan ;
 - b) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rampel/lipatan ;
 - c) kemeja putih ;
 - d) dasi berwarna hitam ;
 - e) ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggal berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;

- f) kaos kaki warna hitam polos ;
 - g) sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali ;
 - h) atribut.
2. PDU I wanita, terdiri atas :
- a) baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju berupa kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan dan ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
 - b) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rampel/lipatan ;
 - c) kemeja putih ;
 - d) dasi berwarna hitam ;
 - e) kaos kaki warna hitam polos ;
 - f) bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan ;
 - g) sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali ;
 - h) atribut.
- b. PDU II, dipakai oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas, Kantor dan instansi lainnya, terdiri atas :
- 1. PDU II pria, terdiri atas :
 - a) baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah

bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah.

saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju berupa kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan dan memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan ;

- b) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan celana tanpa rampel/lipatan ;
- c) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;
- d) kaos kaki warna hitam polos ;
- e) ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
- f) sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali ;
- g) atribut.

2. PDU II wanita, terdiri atas:

- a) baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju berupa kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan, ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi

Pamong Praja dan memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.

- b) Rok warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, panjang rok sejajar lutut dan celana tanpa rampel/lipatan ;
 - c) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 - d) kaos kaki warna hitam polos ;
 - e) sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali ;
 - f) atribut.
- (5) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dipakai oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka, terdiri atas :
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya ;
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa rampel/lipatan dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam ;
 - c. helm putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
 - d. kopel rim ;
 - e. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan ;
 - f. kaos kaki warna hitam ;
 - g. sepatu PDPP ;
 - h. bretel ;
 - i. atribut.
- (6) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dipakai oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP, terdiri atas :
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan lengan baju tidak bermanset ;

- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, celana tanpa rampel/lipatan dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam ;
 - c. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri ;
 - d. kopel rim berwarna putih ;
 - e. kaos oblong warna putih ;
 - f. kaos kaki warna hitam ;
 - g. sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali ;
 - h. atribut.
- (7) Pakaian Pengamanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, dipakai pada saat pelaksanaan pengamanan khusus, pengawalan Pejabat Negara dan Tamu Negara, terdiri atas:
- a. Baju lengan panjang warna Hitam, kerah berdiri (pria) dan kerah rebah (wanita) ;
 - b. Celana panjang warna Hitam tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku terbuka dan satu tertutup berkancing 1 (satu) buah ;
 - c. Kaos oblong warna hitam dipakai didalam baju ;
 - d. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan ;
 - e. Lencana KORPRI dikenakan diatas lencana Polisi Pamong Praja Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan dibawah lencana KORPRI ;
 - f. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
 - g. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja ;
 - h. Kaos kaki warna hitam ;
 - i. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam.
- (8) Pakaian Khusus Dalmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, dipakai pada saat pelaksanaan pengamanan anti huru-hara, penertiban dalam rangka penegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang terdiri atas :

- a. Baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah lebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
- b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing kancing 1 (satu) buah ;
- c. Rompi Dhakura berbahan drill jenis waterproof dengan bahan isian aluminium, composite dan busa khusus Dalmas digunakan pada saat pengamanan khusus Dalmas digunakan pada saat pengamanan khusus seperti pengendalian huru-hara dan lain-lain ;
- d. Helm anti huru-hara dengan kaca pengaman dan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja dengan pelindung busa pada bagian belakang helm ;
- e. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju ;
- f. Tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju ;
- g. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku ;
- h. Bordir nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan ;
- i. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri ;
- j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan diatas bordir tulisan Polisi Pamong Praja ;
- k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
- l. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
- m. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah ;

- n. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
 - o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah ;
 - p. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja ;
 - q. Kopel rem besar berbahan plastik ;
 - r. Tali peluit warna hitam untuk anggota dan warna merah untuk perwira/danton ;
 - s. Kaos kaki warna hitam ;
 - t. Sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali tinggi, sedangkan untuk wanita tidak bertali tinggi tetapi resleting samping.
- (9) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, dipakai pada saat pelaksanaan kegiatan olah raga, latihan fisik dan bhakti sosial, terdiri atas :
- a. Jaket Training lengan panjang kerah berdiri, beresleting 1 (satu) buah pada bagian tengah jaket, bersaku kiri kanan terbuka ;
 - b. Baju berbahan kaos lengan panjang oblong menggunakan bordir lambang Polisi Pamong Praja sebelah kiri atas ;
 - c. Celana training panjang mempunyai saku samping kiri kanan terbuka ;
 - d. Topi berwarna hitam dengan menggunakan bordir Polisi Pamong Praja ;
 - e. Kaos kaki warna hitam ;
 - f. Sepatu olahraga beralas karet dan bertali.
- (10) Pakaian Beladiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, dipakai pada saat latihan beladiri dan pelatihan fisik anggota Satpol PP dan kegiatan turnamen beladiri, terdiri atas :
- a. Baju menyesuaikan dengan jenis olahraga beladiri ;
 - b. Celana menyesuaikan dengan jenis olahraga beladiri.
- (11) Kelengkapan Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Penutup kepala, terdiri atas:

1. Mutz, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken ;
2. Topi, terdiri atas :
 - a) topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas;
 - b) topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - c) topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.
3. Baret, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan ;
4. Helm, terdiri atas:
 - a. helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang ;
 - b. helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil ;
 - c. helm motor, terbuat dari bahan *fiberglass* warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.
5. Jilbab, terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukkan ke dalam pakaian dinas.
6. Kaos oblong, terdiri atas :

- a. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI ;
 - b. kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm, dipakai untuk PDPTI.
7. Ikat pinggang, terdiri atas :
- a. kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP ;
 - b. kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI ;
 - c. kopelrim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDLI dan PDLII ;
 - d. Ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP ;
8. Kemeja lengan panjang, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I ;
9. Dasi, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I ;

10. Kartu Tanda Anggota, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan lebar 5,5 cm, diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya ;
11. Kaos kaki, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja ;
12. Selempang, berwarna putih terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI ;
13. Ban lengan, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri ;
14. Drahrim, terdiri atas :
 - a. Drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP;
 - b. Drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.
15. *Tonfa* dan *Holster Tonfa*, terdiri atas :
 - a. *Tonfa* berbahan karet mati ;
 - b. *Holster tonfa* berbahan nilon ;
 - c. Memiliki lambang Polisi Pamong Praja.
16. Tameng, terdiri atas :
 - a. Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam ;
 - b. Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan keamanan anggota.
17. Senter, berfungsi sebagai alat penerangan di lapangan dengan gagang panjang ;
18. Tas/ransel, terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi cover bag anti lembab ;

19. Rompi atau *Body Protector* adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilempar oleh massa ;
 20. Sarung tangan, berbahan cotton dan berwarna putih, digunakan pada saat upacara – upacara dan kegiatan tertentu ;
 21. *Scraf*, berbahan cotton dan berwarna biru tua dipakai di leher dan digunakan pada saat upacara-upacara dan kegiatan tertentu ;
 22. Jas hujan, berbahan parasut di coating (*waterproof*), mempunyai topi untuk pelindung kepala apabila hujan, mempunyai kantung sebelah kiri atas terdapat tulisan Polisi Pamong Praja ;
 23. *Handy Talky*, peralatan komunikasi yang digunakan untuk koordinasi pada saat tugas lapangan.
- (12) Pakaian Dinas Harian Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, dipakai oleh semua pegawai di lingkungan kantor pemadam kebakaran, terdiri atas :
- a. PDH Pemadam Kebakaran Pria, terdiri atas :
 - 1) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
 - 2) Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah ;
 - 3) Celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku ;
 - 4) Topi Baret warna biru tua menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
 - 5) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju ;
 - 6) Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju ;
 - 7) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;

- 8) Tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan ;
 - 9) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
 - 10) Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan ;
 - 11) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri ;
 - 12) *Brevet* dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
 - 13) Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri ;
 - 14) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
 - 15) Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - 16) Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
 - 17) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah ;
 - 18) Ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran ;
 - 19) Kaos kaki hitam; dan
 - 20) Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- b. PDH Pemadam Kebakaran Wanita, terdiri atas:
- 1) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
 - 2) Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 3) Rok warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut ;
 - 4) Khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang ;

- 5) Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
 - 6) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju ;
 - 7) Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju ;
 - 8) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
 - 9) Tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan ;
 - 10) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
 - 11) Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan ;
 - 12) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri ;
 - 13) *Brevet* dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
 - 14) Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri ;
 - 15) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
 - 16) Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - 17) Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
 - 18) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah ;
 - 19) Ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran ;
 - 20) Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali ;
- (13) Pakaian Dinas Lapangan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k, dipakai oleh petugas operasional atau anggota staf yang diberi tugas operasional, terdiri atas :
- a. PDL Pemadam Kebakaran Pria, terdiri atas :
 - 1) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
 - 2) Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju

- berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku ;
- 3) Celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah ;
 - 4) Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
 - 5) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju ;
 - 6) Draghrim (*bodybag*) dipakai di luar baju ;
 - 7) Tanda Lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju ;
 - 8) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
 - 9) Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan ;
 - 10) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
 - 11) Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan ;
 - 12) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri ;
 - 13) *Brevet* dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
 - 14) Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri ;
 - 15) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
 - 16) Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - 17) Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
 - 18) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah ;
 - 19) Ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran ;
 - 20) Kaos kaki hitam ;
 - 21) Sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.
- b. PDL Pemadam Kebakaran Wanita, terdiri atas :

- 1) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
- 2) Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku ;
- 3) Celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah ;
- 4) Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
- 5) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju ;
- 6) Draghrim (*bodybag*) dipakai di luar baju ;
- 7) Tanda Lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju ;
- 8) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
- 9) Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan ;
- 10) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
- 11) Tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan ;
- 12) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri ;
- 13) *Brevet* dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
- 14) Tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri ;
- 15) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
- 16) Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
- 17) Lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
- 18) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah ;
- 19) Ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran ;

- 20) Kaos kaki hitam ;
 - 21) Sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.
- (14) Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l, terdiri atas :
- a. PDU I, dipakai oleh Pejabat Eselon IV ke atas di lingkungan kantor Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri upacara bersifat nasional, terdiri atas :
 - 1) PDU I Pemadam Kebakaran Pria, terdiri atas :
 - a) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
 - b) Jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah ;
 - c) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup ;
 - d) Topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
 - e) Kemeja putih berkerah berdiri, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional ;
 - f) Tanda pangkat dikenakan di pundak baju ;
 - g) Papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan ;
 - h) Tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama ;
 - i) Lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri ;
 - j) *Brevet* dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
 - k) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
 - l) Kaos kaki hitam ; dan
 - m) Sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.
 - 2) PDU I Pemadam Kebakaran Wanita, terdiri atas :
 - a) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
 - b) Jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju,

- 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah ;
 - c) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup ;
 - d) Topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
 - e) Kemeja warna biru muda berkerah berdiri dengan dasi kupu-kupu warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional ;
 - f) Tanda pangkat dikenakan dipundak baju ;
 - g) Papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan ;
 - h) Tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama ;
 - i) Lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
 - j) *Brevet* dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
 - k) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ; dan
 - l) Sepatu kulit berwarna hitam tanpa tali.
- b. PDU II, dipakai oleh semua pegawai di lingkungan kantor Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri upacara peresmian, pelantikan, HUT dinas atau kantor atau instansi lain dan upacara pemakaman, terdiri atas:
- 1) PDU II Pemadam Kebakaran Pria, terdiri atas:
 - a) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
 - b) Baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah ;
 - c) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan ;
 - d) Topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;
 - e) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju ;

- f) Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju ;
 - g) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
 - h) Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan ;
 - i) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
 - j) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri ;
 - k) *Brevet* dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
 - l) Tanda Kualifikasi/Penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri ;
 - m) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
 - n) *Badge* Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - o) *Badge* Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
 - p) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah ;
 - q) Ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran ;
 - r) Kaos kaki hitam ; dan
 - s) Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- 2) PDU II Pemadam Kebakaran Wanita, terdiri atas :
- a) Jenis bahan drill atau 100% katun ;
 - b) Baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas baju dan bagian bawah baju ;
 - c) Rok warna biru tua tanpa lipatan dan panjang 10 cm dibawah lutut ;
 - d) Topi pet warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran ;

- e) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju ;
 - f) Tanda pangkat dikenakan pada pada pundak baju ;
 - g) Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku ;
 - h) Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
 - i) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri ;
 - j) *Brevet* dikenakan di bawah Lencana KORPRI ;
 - k) Tanda Kualifikasi/Penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri ;
 - l) Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah ;
 - m) *Badge* Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan ;
 - n) *Badge* Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
 - o) Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah ;
 - p) Ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran ;
 - q) Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.
- (15) Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m, dipakai oleh anggota Penyelamat/*Rescue* di lingkungan kantor Pemadam Kebakaran saat menjalankan tugas, terdiri atas :
- a. Baju penyelamat warna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan di atas kantong sebelah kiri bertuliskan DPK dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama ;
 - b. Celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam/panjang dan memakai

- 4 (empat) buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki dua tali ikatan ;
 - c. Jaket penyelamat tahan panas warna jingga, berlengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket dengan tulisan Pemadam Kebakaran Provinsi/ Kabupaten/Kota pada bagian belakang ;
 - d. Celana panjang tahan panas dengan *suspender*, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang ;
 - e. Pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.
- (16) Pakaian Kerja Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n, dipakai oleh pegawai/petugas perbengkelan di lingkungan kantor Pemadam Kebakaran saat menjalankan tugasnya terdiri atas :
- a. Baju perbengkelan warna biru dongker, berlengan pendek mempunyai 2 (dua) saku dada dan 1 (satu) saku kecil di lengan sebelah kiri serta di atas kantong sebelah kiri terdapat logo bengkel dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama ;
 - b. Celana panjang warna biru dongker dengan dua saku belakang, dua saku samping dan dua saku depan yang agak ke samping serta dalam.
- (17) Kelengkapan pakaian dinas Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
- a. topi baret, terbuat dari bahan dasar beludru warna biru tua seperti pakaiannya dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna hitam untuk golongan I, warna putih untuk golongan II dan warna kuning untuk golongan III dan IV ditutup dengan kancing dari logam bertuliskan Pemadam Kebakaran ;
 - b. topi *jengle pet*, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan lambang terbuat dari bordiran warna kuning emas, lis dasar merah dan lis warna kuning emas berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk golongan III/c - IV/a topi *jengle pet* memakai satu gambar padi kapas dan golongan IV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas ;

- c. helm, terbuat dari bahan plastik sebagai pengatur besar/kecil kepala si pemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Pemadam Kebakaran dari bahan metal dan di bagian kiri dan kanan terdapat tulisan timbul Pemadam Kebakaran ;
- d. kaos, terbuat dari bahan katun warna biru dengan lambang Pemadam Kebakaran di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Pemadam Kebakaran dengan tinggi huruf 5 cm ;
- e. ikat pinggang besar, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed ;
- f. ikat pinggang kecil, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 3,2 cm dan panjang 1,2 cm dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm, panjang 5,7 cm bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed ;
- g. sepatu dengan sol karet warna hitam, kulit *boks nerf* asli dengan lambang Pemadam Kebakaran pada bagian mata kaki, kulit sol dari *leather board* tahan suhu dan tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertuliskan Pemadam Kebakaran ;
- h. kaos kaki tebal warna hitam bertuliskan Pemadam Kebakaran pada bagian atas.

Pasal 16

Pakaian Dinas Khusus untuk Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang dipakai pegawai Dinas Perhubungan setiap hari Senin sampai dengan Kamis, terdiri atas :

- 1) Pakaian Dinas Harian pria, terdiri atas :
 - a) Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap ;
 - b) Celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
 - 2) Pakaian Dinas Harian warna putih wanita, terdiri atas:
 - a) Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap ;
 - b) Celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*) ;
 - c) Dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).
- b. Pakaian Dinas Lapangan, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis pada Dinas Perhubungan, terdiri atas:
- 1) Pakaian Dinas Lapangan Pria, terdiri atas:
 - a) kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing ;
 - b) celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang ;
 - c) menggunakan helm/topi ;
 - d) menggunakan kopel reem ;
 - e) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Pemeriksa dan atau Tanda Kualifikasi Kecakapan.
 - 2) Pakaian Dinas Lapangan Wanita, terdiri atas:
 - a) kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, dua buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing ;
 - b) celana panjang atau celana kulot warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang ;
 - c) menggunakan helm/topi ;
 - d) menggunakan kopel reem ;
 - e) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Pemeriksa/Kualifikasi Kecakapan.

3) Pakaian Seragam Penguji Kendaraan Bermotor, terdiri atas :

- a) kemeja lengan pendek warna biru tua dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing, serta 6 (enam) buah kancing baju ;
- b) celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang ;
- c) menggunakan helm/topi ;
- d) menggunakan kopel reem ;
- e) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil/ Pemeriksa/Kualifikasi Kecakapan.

c. Pakaian Dinas Upacara, terdiri atas:

1. Pakaian Dinas Upacara Pria, terdiri atas:

- a) Tutup kepala :
 - 1) Pet warna biru tua ;
 - 2) Emblem.
- b) Tutup badan :
 - 1) Baju jas lengan panjang dengan krah leher model tidur warna biru tua dengan baju dalam warna putih dan dasi panjang warna biru tua ;
 - 2) Celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan dan 2 (dua) buah saku bagian belakang ;
 - 3) Ikat pinggang/*gesper* warna hitam dengan lambang Kementerian Perhubungan ;
- c) Alas kaki berupa sepatu model TNI warna hitam ;
- d) Atribut :
 - 1) Papan nama pada dada sebelah kanan ;
 - 2) Lambang Kementerian Perhubungan pada sebelah kiri ;
 - 3) *Epolet* warna biru dengan tanda pangkat/golongan aparatur.

2. Pakaian Dinas Upacara Wanita, terdiri atas :

- a) Tutup kepala :
 - 1) Pet warna biru tua ;
 - 2) Emblem.
 - b) Tutup Badan :
 - 1) Baju jas lengan panjang dengan krah leher model tidur warna biru tua dengan baju dalam warna putih dan dasi panjang warna biru tua ;
 - 2) Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dilengkapi 2 (dua) buah saku samping bagian depan atau celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan dan tanpa saku bagian belakang ;
 - 3) Ikat pinggang/*gesper* warna hitam dengan lambang Kementerian Perhubungan.
 - c) Alas kaki berupa sepatu model TNI warna hitam ;
 - d) Atribut :
 - 1) Papan nama pada sebelah kanan ;
 - 2) Lambang Kementerian Perhubungan pada sebelah kiri ;
 - 3) *Epolet* warna biru dengan tanda pangkat/golongan aparatur.
3. Pakaian Dinas Upacara Wanita Muslimah dilengkapi kerudung berwarna biru tua polos dengan segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dipakai setiap hari Selasa dan sesuai kebutuhan.
- (2) Pakaian Dinas Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDH Lengan Panjang Pria, terdiri atas :
 - 1) Kemeja lengan panjang berwarna coklat tua, krah leher model tegak, kedua bahu berlidah bahu, dua buah saku, saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang, tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis, kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan

dan kiri, celana panjang dan cara penggunaan kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang ;

- 2) Celana model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri, *resleting* depan, saku belakang di sebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing, kantong samping celana kanan dan kiri miring, tali ban pinggang dan lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat ke dalam).
- b. PDH Lengan Pendek Pria, terdiri atas :
- 1) Kemeja berwarna coklat muda, krah leher model tegak, lengan pendek, kedua bahu berlidah bahu, dua buah saku bagian depan berpenutup, saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang, tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2, kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri dan cara penggunaan kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang ;
 - 2) Celana model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri, *resleting* depan, saku belakang di sebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing, kantong samping celana kanan dan kiri miring, tali ban pinggang dan lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat ke dalam) ;
- c. PDH Lengan Panjang Wanita, terdiri atas :
- 1) Blouse berwarna coklat muda, krah leher model tegak, lengan panjang, krah leher model tegak, lengan panjang, kedua bahu berlidah bahu, dua buah saku di bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku dan cara penggunaan blouse dimasukkan ke dalam celana panjang/rok ;
 - 2) Celana panjang berwarna hijau tua, pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang, dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 saku belakang dan menggunakan *resleting*.
- d. PDH Lengan Pendek Wanita, terdiri atas :
- 1) Blouse berwarna coklat muda, krah leher model tegak, lengan pendek, kedua bahu berlidah bahu, dua buah saku di bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku

dan cara penggunaan blouse dimasukkan kedalam celana panjang/rok ;

- 2) Rok berwarna hijau tua, model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang, pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang, lebar ban pinggang 3 cm dan bagian belakang rok diberi resleting penutup.

Bagian Keduabelas
Pakaian Khas Jawa Timur
Pasal 18

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipakai pada saat upacara pelantikan pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun atau sesuai kebutuhan.
- (2) PKJ sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. PKJ untuk Pria :
 1. Kemeja model jas krah tegak warna gelap ;
 2. Celana panjang warna sama ;
 3. Songkok nasional ;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 5. Aksesoris PKJ.
 - b. PKJ untuk Wanita :
 1. Kemeja model jas krah tegak warna gelap ;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama ;
 3. Songkok nasional ;
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Aksesoris PKJ.
 - c. PKJ untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja model jas krah tegak warna gelap ;
 2. Rok panjang warna sama ;
 3. Kerudung tidak bermotif warna menyesuaikan ;
 4. Sepatu warna hitam ;
 5. Aksesoris PKJ.
 - d. PKJ untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketigabelas

Pakaian KORPRI

Pasal 19

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dipakai pada setiap tanggal 17, upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan hari-hari lain yang telah ditentukan.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
 2. Celana panjang warna biru dongker ;
 3. Songkok nasional ;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
 2. Rok 15 cm dibawah warna biru dongker ;
 3. Songkok nasional ;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 5. Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang ;
 2. Celana/rok panjang warna biru dongker ;
 3. Kerudung warna biru dongker ;
 4. Songkok nasional ;
 5. Sepatu dan kaos kaki warna hitam ;
 6. Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;
 7. Papan Nama Pegawai.
 - d. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat belas

Pakaian Olah Raga

Pasal 20

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dipakai setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga.

Bagian Kelima belas

Pakaian Pramuka

Pasal 21

- (1) Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri atas :
 - a. Pakaian Seragam Harian Pramuka, ;
 - b. Pakaian Seragam Upacara Pramuka.
- (2) Pakaian Seragam Harian Pramuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipakai oleh Kepala Sekolah dan Guru setiap hari Sabtu, terdiri atas :
 - a. Pakaian Seragam Harian Pramuka Pria, terdiri atas:
 - 1) Tutup kepala :
 - a) Dibuat dari bahan warna hitam polos ;
 - b) Berbentuk peci nasional.
 - 2) Baju :
 - a. dibuat dari bahan warna coklat muda ;
 - b. lengan pendek ;
 - c. memakai lidah bahu lebar 3 cm ;
 - d. kerah model kerah dasi ;
 - e. kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya ;
 - f. memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang ;
 - g. dimasukkan ke dalam celana.
 - 3) Celana :
 - a) dibuat dari bahan warna coklat tua ;
 - b) berbentuk celana panjang ;
 - c) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm ;
 - d) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri ;
 - e) memakai saku dalam di bagian belakang kanan dan kiri diberi tutup ;

- f) memakai *ritsleting* di bagian depan ;
 - g) memakai ikat pinggang berwarna hitam.
- 4) Setangan leher :
- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih ;
 - b) berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm ;
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi ;
 - d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher ;
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Kaos kaki berwarna hitam dan panjang kaos kaki sampai betis ;
- 6) Sepatu berwarna hitam dan model tertutup ;
- 7) Tanda pengenal terdiri atas :
- a) Tanda topi dikenakan di peci bagian samping kiri depan ;
 - b) Papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
- b. Pakaian Seragam Harian Pramuka Wanita, terdiri atas :
- 1) Tutup kepala :
- a) dibuat dari bahan warna coklat tua ;
 - b) berbentuk peci ;
 - c) tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil) ;
 - d) bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung dengan panjang dasar 10 cm ;
 - e) panjang topi 25-27 cm (d disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).
- 2) Baju :
- a) dibuat dari bahan warna coklat muda ;
 - b) lengan $\frac{3}{4}$ panjang ;

- c) model prinses di bagian depan dan belakang ;
 - d) kerah model kerah dasi ;
 - e) dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm ;
 - f) tanpa ban pinggang ;
 - g) panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.
- 3) Rok :
- a) dibuat dari bahan warna coklat tua ;
 - b) bagian bawah melebar (model "A") ;
 - c) dengan lipatan tertutup (*splitploo*) di bagian belakang ;
 - d) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri ;
 - e) panjang rok 10 cm di bawah lutut.
- 4) Setangan leher :
- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih ;
 - b) berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm ;
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi ;
 - d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher ;
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Sepatu berwarna hitam, model tertutup dan bertumit rendah/sedang ;
- 6) Tanda pengenal :
- a) tanda topi dikenakan di samping kiri depan di tempat lipatan topi ;
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.

(3) Pakaian Seragam Upacara Pramuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipakai secara khusus untuk upacara Hari Pramuka dan upacara lain yang telah ditentukan, terdiri atas :

a. Pakaian Seragam Upacara Pria, terdiri atas :

1) Tutup kepala :

- a) dibuat dari bahan warna hitam polos ;
- b) berbentuk peci nasional ;

2) Baju :

- a) dibuat dari bahan warna coklat muda ;
- b) lengan pendek ;
- c) model safari ;
- d) memakai lidah bahu selebar 3 cm ;
- e) kerah model kerah dasi ;
- f) dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang, serta saku dalam pada bagian muka bawah kanan dan kiri dengan tutup saku lurus ;
- g) pada baju, lidah bahu, dan tutup saku diberi kancing logam warna kuning emas berlogo tunas kelapa ;
- h) belakang baju diberi satu belahan pada bagian tengah di bawah ban pinggang ;
- i) panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar celana ;
- j) memakai tanda pengenal Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Celana :

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua ;
- b) berbentuk celana panjang ;
- c) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm ;
- d) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri ;
- e) memakai saku dalam di bagian belakang kanan dan kiri diberi tutup ;
- f) memakai *ritsleting* di bagian depan ;
- g) memakai ikat pinggang berwarna hitam.

4) Setangan leher :

- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih ;

- b) berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang) dan bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm ;
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi ;
 - d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher ;
 - e) dikenakan di bawah kerah baju ;
- 5) Sepatu berwarna hitam dan model tertutup.

b. Pakaian Seragam Upacara Wanita, terdiri atas :

1) Tutup kepala :

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua ;
- b) berbentuk peci ;
- c) tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil) ;
- d) bagian samping kiri diberi lipatan lengkung untuk tempat tanda topi, dengan panjang dasar 10 cm ;
- e) panjang topi 25-27 cm (d disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).

2) Baju :

- a) dibuat dari bahan warna coklat muda ;
- b) lengan panjang ;
- c) model prinses di bagian depan dan belakang ;
- d) memakai lidah bahu selebar 3 cm ;
- e) kerah model kerah dasi ;
- f) dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri, mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 12-14 cm dan diberi tutup saku lurus ;
- g) pada baju, lidah bahu, dan tutup saku diberi kancing logam warna kuning emas berlogo tunas kelapa ;
- h) tanpa ban pinggang ;

- i) panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok ;
 - j) memakai tanda pengenal Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Rok :
- a) dibuat dari bahan warna coklat tua ;
 - b) bagian bawah melebar (model "A")
 - c) dengan lipatan tertutup (*splitplooi*) di bagian belakang ;
 - d) panjang rok 10 cm di bawah lutut ;
 - e) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- 4) Setangan leher :
- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih ;
 - b) berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm ;
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi ;
 - d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher ;
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Sepatu berwarna hitam, model tertutup dan bertumit rendah/sedang.

Bagian Keenambelas

Pakaian Batik PGRI

Pasal 22

Pakaian Batik PGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dipakai oleh guru setiap tanggal 25 setiap bulannya.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 23

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
 - a. Tutup Kepala ;
 - b. Tanda Pangkat ;
 - c. Tanda Jabatan ;
 - d. Lencana KORPRI ;
 - e. Tanda Jasa ;
 - f. Papan Nama ;
 - g. Nama Pemerintah Daerah ;
 - h. Lambang Daerah ;
 - i. Tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Khusus terdiri dari:
 - a. Atribut pakaian dinas khusus Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. Atribut pakaian dinas khusus atau tanda-tanda khusus Dinas Perhubungan.
- (3) Model dan Ukuran Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 24

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Topi Upacara ;
 - b. Mutz ;
 - c. Songkok ;
 - d. Topi Harian ;
 - e. Topi Lapangan.
- (2) Topi Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbuat dari bahan dasar kain warna hitam ;

- (3) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbuat dari bahan dasar kain warna khaki ;
- (4) Songkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terbuat dari kain bludru warna hitam ;
- (5) Topi Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terbuat dari bahan dasar kain warna khaki /biru tua ;
- (6) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbuat dari bahan dasar kain sesuai ketentuan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 25

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan atribut yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah yang terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian ;
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (2) Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 26

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c adalah atribut yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 27

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 28

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara ;
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa ;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.
- (5) Bentuk dan ukuran Tanda Jasa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 29

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU ;
- b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL ;
- c. Pencantuman Nama Pegawai pada Papan Nama tanpa gelar dan Pangkat/NIP.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Daerah
Pasal 30

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g menunjukkan wilayah kerja.
- (2) Nama Provinsi Jawa Timur ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Kota Madiun ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PROVINSI JAWA TIMUR.
- (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis KOTA MADIUN.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah
Pasal 31

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian Pemerintah Kota Madiun dari potensi dan ciri-ciri daerah.
- (2) Lambang Daerah dipakai oleh pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (3) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dibawah tulisan KOTA MADIUN.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kota Madiun berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk,

warna dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tanda pengenal

Pasal 32

- (1) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 33

- (1) Tanda pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas foto dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm ; dan
 - b. Bahan PVC Plastik Whith Glossy dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 34

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas sesuai ketentuan pemakaian pakaian dinas yang berlaku ;
 2. Lambang Daerah ;

3. Nama Pemerintah Daerah ;
 4. Nama Perangkat Daerah/Instansi.
- b. Bagian Belakang :
1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP) ;
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Instansi ;
 5. Alamat Kantor;
 6. Golongan Darah;
 7. Masa berlaku;
 8. Tanggal dikeluarkan;
 9. Pejabat yang mengeluarkan;
 10. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 11. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 35

- (1) Warna dasar tanda pengenalan dan foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna merah untuk pejabat eselon II ;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III ;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV ;
 - d. Warna kuning untuk pejabat eselon V ;
 - e. Warna orange untuk pegawai non eselon ;
 - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional ;
 - g. Warna putih untuk pegawai Honda/Tenaga Kontrak Kerja.

Bagian Kesebelas

Atribut Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 36

Atribut pakaian dinas khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. tanda pangkat ;
- b. tanda jabatan ;
- c. papan nama ;
- d. tulisan Polisi Pamong Praja ;
- e. lencana KORPRI ;
- f. monogram Polisi Pamong Praja ;
- g. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja ;
- h. tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP ;
- i. tulisan dan Badge Pemerintah Daerah ;
- j. emblem Polisi Pamong Praja ;
- k. tanda pengenalan ID ;
- l. tanda kemahiran ;
- m. sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI ; dan
- n. tongkat komando ;
- o. atribut khusus pemadam kebakaran.

Pasal 37

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, menunjukkan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil ;

- c. golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil ;
 - d. golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil ;
 - e. golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil ;
 - f. tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. untuk pangkat kehormatan Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas ;
 - 2. untuk pangkat kehormatan Wakil Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
- (4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Tanda pangkat untuk PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
- (6) Tanda pangkat untuk PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm ;

- (7) Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 38

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada didalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kepala Satpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas ;
 - b. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Satuan Pamong Praja menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak ;
 - c. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak ;
- (4) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) PDL I, PDL II serta PDPTI.

Pasal 39

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, menunjukkan nama seorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
 - b. papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dan dengan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.

Pasal 40

- (1) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm diatas saku baju.
- (2) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDL I, PDI II dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.

Pasal 41

- (1) lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari :
 - a. lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan ; dan
 - b. lencana Korpri bordir berwarna hitam.
- (2) lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 42

Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.

Pasal 43

- (1) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri atas tulisan Polisi Pamong Praja.
- (2) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari :
 - a. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya ;
 - b. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam.

- (3) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (4) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 44

- (1) Tulisan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris diatas badge Polisi Pamong Praja.
- (2) Badge Satuan Polisi Pamomg Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 45

- (1) Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, tulisan Kota Madiun dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 haruf i, dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas :
 - a. emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm ;
 - b. emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm ;
 - c. emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm dan ditengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.
- (2) Emblem Polisi Pamong Praja besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai untuk baret dan helm PDPP.
- (3) Emblem Polisi Pamong Praja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai untuk topi pet.
- (4) Emblem Polisi Pamong Praja kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

Pasal 47

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Tanda kemahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf l, dipakai diatas papan nama sebelah kanan.

Pasal 49

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf m, terdiri atas :

- a. sepatu PDH pria dan wanita ;
- b. sepatu Lars kulit warna hitam ;
- c. sepatu PDU pria dan wanita ;
- d. sepatu PDPP ; dan
- e. sepatu PDPTI.

Pasal 50

Tongkat Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf n, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Pamong Praja.

Pasal 51

Atribut Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 36 huruf o, dipakai khusus untuk Aparatur Pemadam Kebakaran, terdiri atas :

- a. Tanda pangkat, menunjukkan golongan/ruang tingkatan Pegawai Negeri Sipil anggota Pemadam Kebakaran dipakai pada :
 - 1) PDH, PDL, PDU, Pakaian Kerja Perbengkelan, Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue* ;
 - 2) pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar warna biru tua berbingkai bordir kuning emas dan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua kerah baju.

- b. Tanda jabatan, terdiri atas :
 - 1) Dipakai oleh Kepala Satuan Pemadam Kebakaran serta jabatan yang berada di bawah Kepala Pemadam Kebakaran ;
 - 2) Tanda jabatan Kepala Satuan Pemadam Kebakaran berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna kuning emas ;
 - 3) Tanda Jabatan di bawah Kepala Satuan Pemadam Kebakaran, bentuk dan warna- sesuai angka 2) dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan ;
 - 4) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada angka 3) adalah lebih kecil 0,5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan yang di atasnya dan bulatan garis tengah tetap 3 cm ;
- c. Papan nama, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam ;
- d. Tulisan Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 - 1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU ;
 - 2) untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar warna biru dengan tulisan warna hitam.
- e. Lencana KORPRI, terbuat dari bahan logam warna kuning emas untuk PDH dan PDU, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas di atas kain biru ;
- f. Brevet, dikenakan di bawah lencana KORPRI untuk PDH, PDL dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 5 cm ;
- g. Lencana Pemadam Kebakaran, dikenakan pada kedua ujung kerah baju PDH ;
- h. Lambang Pemadam Kebakaran, terbuat dari bahan bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan ;

- i. Tanda Kualifikasi/Penugasan, terbuat dari bahan bordir berukuran jari-jari lingkaran vertikal dan jari-jari horizontal 2,5 cm, dipasang pada kantung baju sebelah kiri ;
- j. Emblem Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 - 1) dikenakan pada topi baret ;
 - 2) berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 2,5 cm ;
 - 3) untuk topi Baret, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 5 cm.
- k. Tulisan Pemerintah Daerah, terbuat dari kain bordir ;
- l. Lambang Pemerintah Daerah, terbuat dari kain bordir ;
- m. Tanda Pengenal

Bagian Keduabelas
Atribut Pakaian Dinas Khusus
Dinas Perhubungan
Pasal 52

Atribut pakaian dinas khusus atau tanda-tanda khusus Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. tanda pangkat ;
- b. badge logo perhubungan ;
- c. lambang Kementerian Perhubungan ;
- d. papan nama ;
- e. tanda unit kerja ;
- f. peluit dengan tali kurt berwarna putih ;
- g. ikat pinggang ;
- h. tanda jabatan ;
- i. tanda pengenalan pegawai ;
- j. tanda kehormatan ;
- k. lencana keahlian dan /atau lencana kecakapan ;
- l. tutup kepala ;

- m. tanda-tanda khusus ;
- n. tanda moda ;
- o. alas kaki.

Pasal 53

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf a, terdiri atas:

- b. tanda pangkat untuk golongan I, terdiri dari golongan I/a sampai dengan golongan I/d ;
- c. tanda pangkat untuk golongan II, terdiri dari golongan II/a sampai dengan golongan II/d ;
- d. tanda pangkat untuk golongan III, terdiri dari golongan III/a sampai dengan golongan III/d ;
- e. tanda pangkat untuk golongan IV, terdiri dari golongan IV/a sampai dengan golongan IV/e.

Pasal 54

Badge logo perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf b, dipasang pada lengan kanan baju yang terdiri atas :

- a. terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi kuning emas ;
- b. tinggi badge 9 cm dan lebar 6,5 cm ;
- c. logo berwarna dasar biru langit (*blue sky*) dan warna garis kuning emas, sesuai Keputusan Menhub KM.37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No. KM.69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. KM. 21 Tahun 1989 ;
- d. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm.

Pasal 55

Lambang Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf c dapat dipergunakan pada kepala ikat dan topi pet, serta di atas saku sebelah kiri dan sebagai tanda jabatan.

Pasal 56

Papan Nama sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf d dipasang 1 cm di atas saku kemeja sebelah kanan terdiri atas:

- a. terbuat dari plastik/logam dengan ukuran panjang 80 mm dan lebar 20 mm dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih ;
- b. memuat nama pegawai berwarna putih dan bergaris tepi warna putih.

Pasal 57

Tanda Unit Kerja sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf e, dipasang pada lengan kiri baju PDH, terdiri atas :

- a. terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning emas ;
- b. bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 1,5 cm, lebar 6,5 cm ;
- c. singkatan nama unit kerja mengikuti ketentuan dalam mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menhub No. KM. 263/HK.602/Phb-87 tanggal 5 Desember 1987 tentang Daftar Singkatan Nama Jabatan dan Unit Kerja di Lingkungan Dephub.

Pasal 58

Peluit menggunakan tali (kurt) berwarna putih sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf f, dikenakan pada lengan sebelah kiri.

Pasal 59

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf g, terdiri atas:

- a. kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas ;
- b. kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub No. KM.69/um.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Dephub ;
- c. ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.

Pasal 60

Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf h, dipasang di saku kanan dan ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

Pasal 61

Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf i memiliki ketentuan yang sama dengan pasal 32.

Pasal 62

Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf j, dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kiri dibawah lencana Kementerian Perhubungan.

Pasal 63

Lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf k, dipasang di atas nama.

Pasal 64

Tutup kepala sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf I, terdiri dari:

- a. topi (*pet*), terdiri atas:
 - 1) pet terbuat dari kain warna biru tua ;
 - 2) kep terbuat dari mika karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam ;
 - 3) kancing (knop) monogram Perhubungan terbuat dari logam/kuningan diameter 15 mm :
 - c. gol I/a sampai dengan II/c putih perak ;
 - d. gol II/d, III dan IV kuning.
 - 4) pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit/plastik:
 - a) gol I/a sampai dengan II/c hitam ;
 - b) gol II/d, III dan IV kuning.
 - 5) lambang Kementerian Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman :
 - a) gol I/a sampai dengan II/c putih ;
 - b) gol II/d, III dan IV kuning.
 - 6) Pada kep terdapat kembang padi kapas warna kuning emas untuk:
 - a) Gol III/d sampai dengan IV/c (satu baris) padi kapas ;
 - b) Gol IV/d sampai dengan IV/e (dua baris) padi kapas.
- b. topi lapangan (*jungle pet*), terdiri atas:
 - a) topi lapangan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pratama ;
 - b) topi lapangan untuk Pejabat Administrator dan Pengawas ;
 - c) topi lapangan untuk Pelaksana.
- c. topi mud untuk kegiatan harian, terdiri atas:
 - 1) topi mud untuk Pejabat Tinggi Madya ;
 - 2) topi mud untuk Pejabat Tinggi Pratama ;
 - 3) topi mud untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana ;
- d. helm untuk petugas patroli

Pasal 65

Tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf m, terdiri dari:

- a. tanda kualifikasi penguji, terdiri atas:
 - 1) terbuat dari bahan logam ;
 - 2) dipasang di atas papan nama ;
 - 3) pada kotak segilima tertulis tingkatan Strata.
- b. tanda pemeriksa, terdiri atas:
 - 1) terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PEMERIKSA" warna putih ;
 - 2) dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.
- c. tanda penyidik, terdiri atas :
 1. terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PPNS" warna kuning ;
 2. dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali atau dijahit.

Pasal 66

Tanda moda sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf n, terdiri dari :

- a. terbuat dari kain dengan ukuran panjang 100 mm dan lebar 25 mm dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih ;
- b. memuat moda pegawai yang bersangkutan berwarna putih dengan jenis huruf seperti gambar lampiran ;
- c. dipasang 1 cm di atas saku kemeja sebelah kiri.

Pasal 67

Alas kaki sebagaimana dimaksud pasal 52 huruf o, terdiri dari:

- a. kaos kaki polos warna hitam, terbuat dari kain warna hitam ;
- b. sepatu polos warna hitam bertali bagi pria, terbuat dari kulit dan bertumit pendek ;

- c. sepatu polos warna hitam tanpa tali bagi wanita, terbuat dari kulit dan bertumit pendek ;
- d. sepatu panjang (*lars*) warna hitam bagi petugas patroli, terbuat dari kulit, bertumit tinggi dan model ruitsleting.

BAB IV

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 68

Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dipakai sesuai dengan kebutuhan dan/atau sesuai dengan undangan.
- (2) Pakaian dinas non pegawai yaitu tenaga upahan dan tenaga Badan Layanan Umum Daerah beserta tanda pengenal dan atributnya diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan memperhatikan jenis pekerjaan dan kesopanan.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang menggunakan pakaian dinas di luar ketentuan ini dan belum mendapat persetujuan Walikota, harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Desember 2017

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 33 / G


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 32 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 Desember 2017


1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA UNTUK WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. Kemeja lengan pendek warna khaki dengan krah berdiri | i. saku tutup |
| b. Tanda pangkat harian | j. tanda pengenal untuk camat lurah |
| c. kancing 5 buah | k. celana panjang warna khexy dengan saku depan terbuka |
| d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | l. sambungan bahu belakang |
| e. lambang daerah di sebelah kiri | m. saku celana belakang |
| f. lencana KORPRI | n. tanda jabatan |
| g. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | o. tanda jasa |
| h. papan nama | p. mutz |
| | q. sepatu warna hitam |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. baju lengan pendek warna khaki dengan krah rebah | h. papan nama |
| b. kancing 5 buah | i. saku tutup |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" disebelah kanan | j. ploi/belahan rok bagian belakang |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | k. tanda pangkat harian |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | l. tanda jabatan |
| f. lencana KORPRI | m. tanda jasa |
| g. tanda pengenal untuk Camat dan Lurah | n. rok warna khaki |
| | o. muts |
| | p. sepatu warna hitam |


3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA BERJILBAB WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. baju lengan panjang warna khaki dengan krah rebah | h. papan nama |
| b. kancing 5 buah | i. saku tutup |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" disebelah kanan | j. kerudung warna khaki dan tidak bermotif |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | k. tanda pangkat harian |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | l. tanda jabatan |
| f. lencana KORPRI | m. tanda jasa |
| g. tanda pengenal untuk Camat dan Lurah | n. celana/rok panjang warna khaki |
| | o. mutz |
| | p. sepatu warna hitam |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA HAMIL WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|---|----------------------------------|
| a. baju lengan pendek/panjang warna khaki dengan krah rebah | h. papan nama |
| b. kancing 5 buah | i. ploi baju depan |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | j. ploi baju belakang |
| d. lambang daerah sebelah kiri | k. tanda pangkat harian |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | l. tanda jabatan |
| f. lencana KORPRI | m. pita tanda jasa |
| g. tanda pengenal untuk Camat dan Lurah | n. celana/rok panjang warna khek |
| | o. mutz |
| | p. sepatu warna hitam |


5. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA PEJABAT ESELON III (BUKAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH), ESELON IV, ESELON V KEPALA SEKOLAH, GURU, PETUGAS ADMINISTRASI DAN STAF



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. kemeja lengan pendek warna khaki dengan krah berdiri | h. papan nama |
| b. lidah baju | i. saku tutup |
| c. kancing 5 buah | j. tanda pengenal |
| d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | k. celana panjang warna khaki dengan saku samping terbuka |
| e. lambang daerah di sebelah kiri | l. sambungan bahu belakang |
| f. lencana KORPRI | m. saku celana belakang |
| g. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | n. mutz |
| | o. sepatu warna hitam |


6. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA PEJABAT ESELON III (BUKAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH), ESELON IV, ESELON V, KEPALA SEKOLAH, GURU, PETUGAS ADMINISTRASI DAN STAF



Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. baju lengan pendek warna khaki dengan krah rebah | g. tanda pengenalan |
| b. kancing 5 buah | h. papan nama |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" disebelah kanan | i. saku tutup |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | j. ploi/belahan rok bagian belakang |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | k. rok warna khaki |
| f. lencana KORPRI | l. mutz |
| | m. sepatu warna hitam |


7. **PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA BERJILBAB PEJABAT ESELON III (BUKAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH), ESELON IV, ESELON V, KEPALA SEKOLAH, GURU, PETUGAS ADMINISTRASI DAN STAF**



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. baju lengan panjang warna khaki dengan krah rebah | g. tanda pengenal |
| b. kancing 5 buah | h. papan nama |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" disebelah kanan | i. saku tutup |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | j. kerudung sewarna dan tidak bermotif |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | k. celana/rok panjang warna khaki |
| f. lencana KORPRI | l. mutz |
| | m. sepatu warna hitam |


8. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA HAMIL PEJABAT ESELON III (BUKAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH), ESELON IV, ESELON V, KEPALA SEKOLAH, GURU, PETUGAS ADMINISTRASI DAN STAF



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. baju lengan pendek/panjang warna khaki dengan krah rebah | g. tanda pengenal |
| b. kancing 5 buah | h. papan nama |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | i. ploi baju depan |
| d. lambang daerah sebelah kiri | j. ploi baju belakang |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | k. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) warna khaki |
| f. lencana KORPRI | l. ploi/belahan rok bagian belakang |
| | m. mutz |
| | n. sepatu warna hitam |

9. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK UNTUK PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja batik lengan panjang/pendek
- b. krah berdiri
- c. kancing 5 buah
- d. lencana KORPRI
- e. saku tempel

- f. tanda pengenal
- g. papan nama
- h. manset satu kancing untuk kemeja lengan panjang


10. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK UNTUK WANITA



Keterangan :

- a. baju batik lengan pendek atau panjang
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. rok pendek 15 cm di bawah lutut dan bagi wanita berjilbab memakai celana/rok panjang
- g. sepatu hitam
- h. bagi wanita berjilbab memakai kerudung warna polos menyesuaikan dengan warna baju batik


11. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Celana panjang warna hitam
- d. Lencana KORPRI
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Sepatu hitam
- h. Kaos kaki hitam


12. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA WANITA



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Rok hitam 15 cm dibawah lutut dan celana/rok panjang hitam bagi wanita berjilbab
- g. Sepatu hitam
- h. Bagi wanita berjilbab mengenakan kerudung warna hitam
- i. Bagi wanita hamil menyesuaikan


13. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Celana panjang warna hitam
- d. Lencana KORPRI
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan
- g. Kartu tanda pengenal
- h. Sepatu hitam
- i. Kaos kaki hitam


14. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Rok hitam 15 cm dibawah lutut dan celana/rok panjang hitam bagi wanita berjilbab
- g. Kartu tanda pengenal
- h. Sepatu hitam
- i. Bagi wanita berjilbab mengenakan kerudung warna hitam
- j. Bagi wanita hamil menyesuaikan


15. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK PEGAWAI PRIA SELAIN CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Celana panjang warna hitam
- d. Lencana KORPRI
- e. Papan nama
- f. Kartu tanda pengenal
- g. Sepatu hitam
- h. Kaos kaki hitam


16. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH UNTUK PEGAWAI WANITA SELAIN CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- a. Kemeja putih lengan panjang
- b. Saku tempel sebelah dada kiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Rok hitam 15 cm dibawah lutut dan celana/rok panjang hitam bagi wanita berjilbab
- f. Kartu tanda pengenal
- g. Sepatu hitam
- h. Bagi wanita berjilbab mengenakan kerudung warna hitam
- i. Bagi wanita hamil menyesuaikan


17. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA UNTUK WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. baju semi jas lengan pendek dengan krah berdiri | f. saku dalam kecil |
| b. kancing 5 buah | g. saku dalam tertutup |
| c. lencana KORPRI | h. celana panjang warna khaki |
| d. tanda jabatan | i. mutz |
| e. papan nama | j. sepatu warna hitam |


18. PAKAIAN SIPIIL HARIAN (PSH) WANITA UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

- a. baju lengan pendek/panjang (bagi yang berjilbab) dengan krah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. saku dalam kecil
- d. tanda jabatan
- e. papan nama
- f. kancing 5 buah
- g. saku dalam bertutup
- h. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. rok warna khaki
- j. celana/ rok panjang warna khaki bagi yang berjilbab
- k. mutz
- l. sepatu warna hitam


19. PAKAIAN SIPIH HARIAN (PSH) WANITA Hamil UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

- a. baju lengan pendek/panjang warna khaki dengan krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. ploi baju depan
- g. ploi baju belakang
- h. ploi/belahan rok bagian belakang
- i. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) warna khaki
- j. mutz
- k. sepatu warna hitam


20. PAKAIAN SIPII HARIAN (PSH) PRIA UNTUK PEJABAT ESELON II, KEPALA KANTOR DAN KEPALA BAGIAN



Keterangan :

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. baju semi jas lengan pendek dengan krah berdiri | f. saku dalam kecil |
| b. kancing 5 buah | g. saku dalam bertutup |
| c. lencana KORPRI | h. celana panjang warna khaki |
| d. tandapengenal | i. mutz |
| e. papan nama | j. sepatu warna hitam |


21. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA UNTUK PEJABAT ESELON II, KEPALA KANTOR DAN KEPALA BAGIAN



Keterangan :

- a. baju lengan pendek/panjang (bagi yang berjilbab) dengan krah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. saku dalam kecil
- d. tanda pengenal
- e. papan nama
- f. kancing 5 buah
- g. saku dalam bertutup
- h. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. rok warna khaki
- j. celana/rok panjang warna khaki bagi yang berjilbab
- k. mutz
- l. sepatu warna hitam

22. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA BERJILBAB UNTUK PEJABAT ESELON II, KEPALA KANTOR DAN KEPALA BAGIAN



Keterangan :

- a. baju lengan pendek/panjang warna khaki dengan krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. ploi baju depan
- g. ploi baju belakang
- h. ploi/belahan rok bagian belakang
- i. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) warna khaki
- j. mutz
- k. sepatu warna hitam


23. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRIA



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri | e. papan nama |
| b. saku dalam kecil | f. tanda jabatan |
| c. tutup saku dalam bertutup | g. celana panjang sewarna dengan jas |
| d. kancing jas 5 buah | h. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna disesuaikan |


24. PAKAIAN SIPIIL RESMI (PSR) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA WANITA



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri | f. tanda jabatan |
| b. saku dalam kecil | g. rok pendek/rok panjang (bagi yang berjilbab) sewarna dengan jas |
| c. tutup saku dalam | h. ploi/belahan rok bagian belakang |
| d. kancing jas 5 buah | i. kerudung bagi yang berjilbab |
| e. papan nama | j. sepatu warna hitam |


25. PAKAIAN SIPIIL RESMI (PSR) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri dilengkapi kerudung bagi yang berjilbab
- b. kancing jas 5 buah
- c. papan nama
- d. saku dalam kecil
- e. ploi depan
- f. tanda jabatan
- g. ploi belakang
- h. rok pendek dengan belahan belakang/ rok panjang (bagi yang berjilbab) berwarna dengan jas
- i. sepatu warna hitam


26. PAKAIAN SIPIIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri | f. kancing jas 5 buah |
| b. lencana KORPRI | g. papan nama |
| c. saku dalam kecil | h. celana panjang berwarna dengan jas |
| d. tanda pengenal | i. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna disesuaikan |
| e. tutup saku dalam bertutup | |


27. PAKAIAN SIPIIL RESMI (PSR) WANITA



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri | g. papan nama |
| b. lencana KORPRI | h. ploi/belahan rok bagian belakang |
| c. saku dalam kecil | i. rok pendek/rok panjang (bagi yang berjilbab) berwarna dengan jas |
| d. tanda pengenal | j. kerudung bagi yang berjilbab |
| e. tutup saku dalam | k. sepatu warna hitam |
| f. kancing jas 5 buah | |


28. PAKAIAN SIPIIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri dilengkapi kerudung bagi yang berjilbab | f. plai depan |
| b. kancing jas 5 buah | g. plai belakang |
| c. lencana KORPRI | h. rok pendek dengan belahan belakang/rok panjang (bagi yang berjilbab) sewarna dengan jas |
| d. papan nama | i. sepatu warna hitam |
| e. tanda pengenal | |

29. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL) PRIA



Keterangan :

a. kemeja lengan panjang

b. dasi

c. setelan jas lengan panjang warna gelap


d. saku dalam kecil

e. saku dalam bertutup

f. kancing jas 3 buah

g. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna disesuaikan


30. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL) WANITA



Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang
- b. dasi
- c. setelan jas lengan panjang warna gelap
- d. saku dalam kecil
- e. saku dalam bertutup
- f. kancing jas 3 buah
- g. kerudung bagi yang berjilbab
- h. sepatu warna hitam


31. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang
- b. dasi
- c. setelan jas lengan panjang warna gelap
- d. saku dalam kecil
- e. kancing jas 3 buah
- f. kerudung bagi yang berjilbab
- g. sepatu warna hitam


32. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. Garuda warna emas untuk Walikota dan Wakil Walikota/lambang daerah untuk Camat dan Lurah | i. kancing Garuda warna emas untuk Walikota dan Wakil Walikota/lambang daerah untuk Camat dan Lurah |
| b. topi warna hitam | j. saku bawah tertutup |
| c. tanda pangkat upacara | k. celana panjang warna putih |
| d. dasi warna hitam polos | l. kemeja putih |
| e. papan nama | m. lambang KORPRI |
| f. saku atas tertutup | n. sepatu warna putih |
| g. tanda jabatan | o. belahan jahitan |
| h. jas warna putih | p. belahan jas belakang |


33. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. garuda warna emas untuk Walikota dan Wakil Walikota/lambang daerah untuk Camat dan Lurah | i. kancing Garuda emas untuk Walikota dan Wakil Walikota/lambang daerah untuk Camat dan Lurah |
| b. topi warna hitam | j. saku bawah tertutup |
| c. tanda pangkat upacara | k. belahan rok |
| d. dasi warna hitam polos | l. kemeja putih |
| e. papan nama | m. lambang KORPRI |
| f. saku atas tertutup | n. rok warna putih |
| g. tanda jabatan | o. sepatu warna putih |
| h. jas warna putih | |


34. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. garuda emas untuk Walikota dan Wakil Walikota/lambang daerah untuk Camat dan Lurah | i. jas warna putih |
| b. topi warna hitam | j. kancing Garuda emas untuk Walikota dan Wakil Walikota/lambang daerah untuk Camat dan Lurah |
| c. jilbab warna putih | k. saku bawah tertutup |
| d. tanda pangkat upacara | l. celana panjang warna putih |
| e. dasi warna hitam polos | m. kemeja putih |
| f. papan nama | n. lambang KORPRI |
| g. saku atas tertutup | o. sepatu warna putih |
| h. tanda jabatan | |

35. PAKAIAN BADAN LAPANGAN (PDL) BAPENDA PRIA



Keterangan :


Pakaian Dinas :

- | | |
|--|--|
| a. kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan dengan krah berdiri | i. saku tutup |
| b. lidah baju | j. tanda pengenal |
| c. kancing 5 buah | k. ikat pinggang nilon warna hitam |
| d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | l. celana panjang warna coklat kehitam-hitaman dengan saku depan terbuka |
| e. lambang daerah di sebelah kiri | m. sambungan bahu belakang |
| f. lencana KORPRI | n. tulisan "BAPENDA" |
| g. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | o. saku celana belakang |
| h. nama dada | p. sepatu bertali warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan |

Topi :

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman | d. tulisan border "BAPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan bordir "BAPENDA" | |

36. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BAPENDA WANITA



Keterangan :


Pakaian Dinas :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| a. baju lengan pendek warna kuning keputih-putihan dengan krah berdiri | g. lencana KORPRI |
| b. lidah bahu | h. tulisan "BAPENDA" |
| c. kancing 5 buah | i. nama dada |
| d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | j. tanda pengenal |
| e. lambang daerah di sebelah kiri | k. saku tutup |
| f. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | l. sabuk nilon warna hitam |
| | m. rok warna coklat kehitam-hitaman |
| | n. sambungan bahu belakang |
| | o. ploi / belahan rok bagian belakang |
| | p. sepatu warna hitam |

Topi :

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman | d. tulisan border "BAPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan bordir "BAPENDA" | |

37. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BAPENDA WANITA BERJILBAB



Keterangan :

Pakaian Dinas :

- | | |
|---|--|
| a. baju lengan panjang warna kuning keputih-putihan dengan krah rebah | f. lencana KORPRI |
| b. kancing 5 buah | g. tulisan BAPENDA |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" disebelah kanan | h. nama dada |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | i. tanda pengenal |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | j. saku tutup |
| | k. kerudung sewarna dan tidak bermotif |
| | l. celana warna coklat kehitam-hitaman |
| | m. sepatu warna hitam |

Topi :

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna sesuai ketentuan | d. tulisan bordir "BAPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan bordir "BAPENDA" | |

38. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PETUGAS KEAMANAN I



Keterangan :

1. topi pet hitam
2. kemeja putih lengan pendek
3. dasi hitam
4. tempat borgol
5. borgol
6. tali peluit
7. tongkat/pentung
8. ikat pinggang
9. celana panjang biru tua
10. sepatu hitam
11. kaos kaki hitam

39. PDL PETUGAS KEAMANAN II



Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. tulisan bordir "KEAMANAN PEMKOT"
- d. tulisan bordir "KEAMANAN PEMKOT"

Keterangan

Pakaian Dinas:

- | | |
|---|---|
| a. baju lengan panjang warna biru tua dengan krah berdiri | i. tulisan bordir nama petugas |
| b. lidah baju | j. lencana KORPRI |
| c. baju lengan panjang warna biru tua | k. tanda pengenal |
| d. kancing 6 buah | l. tulisan bordir "KEAMANAN" |
| e. saku atas tertutup | m. celana panjang warna biru tua dengan saku depan samping terbuka dan saku belakang tertutup |
| f. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" disebelah kanan | n. ikat pinggang nilon warna hitam |
| g. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | o. sepatu laras warna hitam |
| h. lambang daerah di sebelah kiri | |

40. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PETUGAS PENYAPUAN/KEBERSIHAN



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. topi helm lapangan warna putih | e. tanda pengenal |
| b. catel pack warna biru dongker lengan pendek | f. sarung tangan warna hitam |
| c. tulisan border nama petugas | g. sepatu laras karet warna hitam |
| d. lencana KORPRI | h. masker digunakan oleh petugas penyapuan |
| | i. Scotlite lebar 5 cm |

41. BLESSER/SEMI JAS WARNA PUTIH UNTUK TENAGA MEDIS



Tampak depan




Tampak belakang

Keterangan:

Jas lengan pendek warna putih, 2 (dua) saku di depan dan kancing 3 (tiga) buah.

42. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) TENAGA PARAMEDIS PRIA



Keterangan :


Pakaian Dinas

- | | |
|---|---|
| a. krah berdiri | h. nama dada |
| b. Kemeja lengan pendek warna putih berlidah baju | i. saku tutup |
| c. kancing 5 buah | j. tanda pengenal |
| d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | k. celana panjang warna putih dengan saku samping terbuka |
| e. lambang daerah di sebelah kiri | l. sambungan bahu belakang |
| f. lencana KORPRI | m. saku celana belakang |
| g. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | n. sepatu warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan |

Topi :

- bahan dasar kain dengan warna biru tua
- lambang daerah
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"

43. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) TENAGA PARAMEDIS WANITA



Keterangan


Pakaian Dinas:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| a. baju lengan pendek warna putih dengan krah rebah | g. tanda pengenal |
| b. kancing 5 buah | h. nama dada |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" disebelah kanan | i. saku tutup |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | j. ploi / belahan rok bagian belakang |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | k. rok warna putih |
| f. lencana KORPRI | l. sepatu warna hitam |

Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- d. tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"

44. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) TENAGA PARAMEDIS WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. baju lengan panjang warna putih dengan krah rebah | f. lencana KORPRI |
| b. kancing 5 buah | g. tanda pengenal |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" disebelah kanan | h. nama dada |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | i. saku tutup |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | j. kerudung sewarna dan tidak bermotif |
| | k. celana panjang warna putih |
| | l. sepatu warna hitam |

Topi :

- bahan dasar kain dengan warna biru tua
- lambang daerah
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"
- tulisan "PEMERINTAH KOTA MADIUN"


45. PDL PETUGAS PROTOKOL PRIA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH



Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. lidah baju
- c. kancing 4 atau 5 buah
- d. lencana korpri
- e. papan nama
- f. saku tutup
- g. kartu tanda pengenal
- h. saku celana depan
- i. sambungan bahu belakang


46. PDL PETUGAS PROTOKOL WANITA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH



Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. lidah baju
- c. kancing 4 atau 5 buah
- d. lencana korpri
- e. papan nama
- f. saku tutup kartu tanda pengenal
- g. saku celana depan
- h. sambungan bahu belakang

47. PAKAIAN DINAS KHUSUS BAPENDA UNTUK KEPALA BAPENDA PRIA




Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. baju semi jas lengan pendek warna kuning keputih-putihan dengan krah berdiri | e. papan nama |
| b. kancing 5 buah | f. saku dalam kecil |
| c. lencana KORPRI | g. saku dalam bertutup |
| d. tanda pengenal | h. celana panjang warna coklat kehitam-hitaman |
| | i. sepatu warna hitam |

Topi :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman | d. tulisan "BAPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan "BAPENDA" | |

48. PAKAIAN DINAS KHUSUS UNTUK KEPALA BAPENDA WANITA




Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. baju lengan pendek/panjang warna kuning keputih-putihan dengan krah berdiri | f. kancing 5 buah |
| b. lencana KORPRI | g. saku dalam bertutup |
| c. saku dalam kecil | h. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif |
| d. tanda pengenal | i. rok warna coklat kehitam-hitaman |
| e. papan nama | j. celana panjang warna coklat kehitam-hitaman bagi yang berjilbab |
| | k. sepatu warna hitam |

Topi :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman | d. tulisan "BAPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan "BAPENDA" | |

49. PAKAIAN DINAS KHUSUS KEPALA BAPENDA WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. baju lengan pendek/panjang warna kuning keputih-putihan dengan krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. tanda pengenal
- e. papan nama
- f. ploi baju depan
- g. ploi baju belakang
- h. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) warna coklat kehitam-hitaman
- i. ploi/belahan rok bagian belakang
- j. sepatu warna hitam

Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman
- b. lambang daerah
- c. tulisan "BAPENDA"
- d. tulisan "BAPENDA"
- e. gambar padi dan kapas

50. PAKAIAN DINAS KHUSUS BAPENDA UNTUK PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF PRIA




Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan dengan krah berdiri | h. papan nama |
| b. lidah baju | i. saku tutup |
| c. kancing 5 buah | j. tanda pengenalan |
| d. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | k. celana panjang warna coklat kehitam-hitaman dengan saku depan terbuka |
| e. lambang daerah di sebelah kiri | l. sambungan bahu belakang |
| f. lencana KORPRI | m. saku celana belakang |
| g. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | n. tulisan "BAPENDA" |
| | o. sepatu warna hitam |

Topi :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman | d. tulisan "BAPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan "BAPENDA" | |

51. PAKAIAN DINAS KHUSUS BAPENDA UNTUK PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF WANITA




Keterangan :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. baju lengan pendek warna kuning keputih-putihan dengan krah rebah | f. lencana KORPRI |
| b. kancing 5 buah | g. tulisan BAPENDA |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | h. papan nama |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | i. tanda pengenal |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | j. saku tutup |
| | k. rok warna coklat kehitam-hitaman |
| | l. ploi/belahan rok bagian belakang |
| | m. sepatu warna hitam |

Topi :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman | d. tulisan "BAPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan "BAPENDA" | |

52. PAKAIAN DINAS KHUSUS BAPENDA UNTUK PEJABAT ESELON III, IV, DAN STAF WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. baju lengan panjang warna kuning keputih-putihan dengan krah rebah | f. lencana KORPRI |
| b. kancing 5 buah | g. tulisan BAPENDA |
| c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan | h. papan nama |
| d. lambang daerah di sebelah kiri | i. tanda pengenal |
| e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri | j. saku tutup |
| | k. kerudung sewarna dan tidak bermotif |
| | l. celana warna coklat kehitam-hitaman |
| | m. sepatu warna hitam |

Topi :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman | d. tulisan "BAPENDA" |
| b. lambang daerah | e. gambar padi dan kapas |
| c. tulisan "BAPENDA" | |

53. PAKAIAN DINAS KHUSUS BAPENDA UNTUK PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF WANITA HAMIL



Keterangan :


- a. baju lengan pendek/panjang warna kuning keputih-putihan dengan krah rebah
- b. kancing 5 buah
- c. nama "PROVINSI JAWA TIMUR" di sebelah kanan
- d. lambang daerah sebelah kiri
- e. nama "KOTA MADIUN" di sebelah kiri
- f. lencana KORPRI

- g. tanda pengenal
- h. papan nama
- i. ploi baju depan
- j. ploi baju belakang
- k. rok pendek atau rok/celana panjang bagi yang berjilbab warna coklat kehitam-hitaman
- l. ploi/belahan rok bagian belakang
- m. tulisan BAPENDA
- n. sepatu warna hitam

Topi :

- a. bahan dasar kain dengan warna coklat kehitam-hitaman
- b. lambang daerah
- c. tulisan "BAPENDA"
- d. tulisan "BAPENDA"
- e. gambar padi dan kapas

54. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)



PDH PRIA PDH WANITA PDH WANITA BERJILBAB PDH WANITA HAMIL


Keterangan :

Mutz.

- | | |
|--|--|
| 1. Emblem Pol PP | 10. Badge Lambang Pemda. |
| 2. Jilbab. | 11. Badge Lambang Satpol PP. |
| 3. Tanda Pangkat. | 12. Papan Nama. |
| 4. Monogram Pol PP. | 13. Tulisan Satpol PP bordir. |
| 5. Tanda Kemahiran. | 14. Tanda Pengenal. |
| 6. Korpri. | 15. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan. |
| 7. Tanda kewenangan | 16. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural. |
| 8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 17. Holster (senjata) jika dibutuhkan. |
| 9. Badge tulisan Pemerintah Daerah Kota. | 18. Celana Panjang. |
| | 19. Rok Panjang. |
| | 20. Sepatu PDH warna hitam. |

55. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret. | 14. Tanda Jabatan Bordir. |
| 2. Emblem Pol PP. | 15. Tanda Pengenal. |
| 3. Tanda Pangat Bordir. | 16. Holster (senjata) jika diperlukan. |
| 4. Lidah Baju PDL I. | 17. Pemanset. |
| 5. Korpri Bordir. | 18. Holster Tonfa/Borgol. |
| 6. Tanda Kemahiran Bordir. | 19. Kantung Samping terbuka. |
| 7. Tanda Kewenangan Bordir. | 20. Lidah Kopel Rim. |
| 8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan. |
| 9. Badge tulisan Pemerintah Daerah Kota | 22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam). |
| 10. Badge Lambang Pemda. | 23. Sepatu lars kulit warna hitam. |
| 11. Badge Lambang Satpol PP. | |
| 12. Papan Nama Bordir. | |
| 13. Tulisan Satpol PP Bordir. | |

2. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)



**PRIA DAN WANITA
TAMPAK DEPAN**

**WANITA
JILBAB**


**TAMPAK
BELAKANG**

Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap).
2. Emblem Pol PP.
3. Kaos warna Hijau Khaki.
4. Tanda Pangkat Bordir.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Pemerintah Daerah dan tulisan Kota.
9. Papan nama Bordir.
10. Tanda Kewenangan Bordir.
11. Tanda Jabatan Bordir.
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantong samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantong Belakang Tertutup.
21. Kantong Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

56. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


1. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)



Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Pemerintah Daerah dan Tulisan Kota.
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.


2. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II)



Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol PP.
3. Pangkat.
4. Monoogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Kota.
9. Badge Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Papan nama.
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.

57. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN DINAS PETUGAS PATAKA (PDPP)




**PDPP
TAMPAK DEPAN**

**PDPP
TAMPAK BELAKANG**

Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Helm Warna Putih. | 14. Papan Nama. |
| 2. Emblem Pol PP. | 15. Tanda Kewenangan. |
| 3. Kaos. | 16. Papan Tulis Satpol PP bordir. |
| 4. Tanda Pangkat. | 17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP). |
| 5. Lencana Korpri. | 18. Sarung tangan Putih. |
| 6. Monogram Pol PP. | 19. Kantong Belakang Terbuka. |
| 7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 20. Sepatu PDPP. |
| 8. Bedge Tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota. | |
| 9. Badge Lambang Satpol PP. | |
| 10. Badge Lambang Pemerintah Daerah. | |
| 11. Tali Koor Merah. | |
| 12. Bretel. | |
| 13. Tanda Jabatan. | |

58. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN DINAS PETUGAS TINDAK INTERNAL (PDPTI)



PIMPINAN PETUGAS TINDAK INTERNAL


ANGGOTA

PETUGAS TINDAK INTERNAL WANITA

Keterangan :

- | | |
|---|--|
| 1. Lambang Pol PP. | 16. Bretel/Slempang Putih. |
| 2. Baret Khaki Kehijau-hijauan. | 17. Kopel Rim warna putih. |
| 3. Kaos Oblong Warna Putih. | 18. Kantong Samping terbuka. |
| 4. Tanda Pangkat. | 19. List luar putih. |
| 5. Tali Koor Putih Biru(untuk kepala regu). | 20. Ikat Sepatu. |
| 6. Tanda Kewenangan bordir. | 21. Sepatu PDPTI. |
| 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri. | 22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota). |
| 8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja. | 23. Ban Lengan. |
| 9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja. | |
| 10. Badge Tulisan Kota. | |
| 11. Tanda Kemahiran bordir. | |
| 12. Badge Lambang Pemda. | |
| 13. Papan Nama bordir. | |
| 14. Tanda Pengenal. | |
| 15. Tanda Jabatan bordir. | |

59. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN PENGAMANAN KHUSUS



Keterangan :

1. Warna Hitam Bahan Katun
2. Pin Satpol PP

60. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN KHUSUS DALMAS



61. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN OLAH RAGA







62. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PAKAIAN BELA DIRI



63. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

a. Penutup Kepala	
1. Mutz	2. Topi Rimba
	
3. Topi Pet	4. Baret
	
5. Topi Lapangan	6. Helm PDPP
	
7. Helm Dalmas	8. Helm Motor
	
9. Jilbab	
	


b. Kaos Oblong	
1. Kaos Oblong Warna Putih	2. Kaos Oblong Warna Khaki Tua Kehijau-hijauan
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun;2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/bordir;3. Dipakai pada PDPTI.	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun;2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/bordir;3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

c. Ikat Pinggang	
1. Kopel Rim	2. Kopel Rim Warna Putih
	
3. Kopel Rim Warna Hitam	4. Ikat Pinggang Kecil
	

Keterangan :

Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.

d. Kemeja Lengan Panjang



Keterangan :

1. Bahan Katun
2. Dipakai pada PDU I

e. Dasi



Keterangan :

1. Bahan kain/Katun
2. Dipakai pada PDU I

f. Kartu Tanda Anggota (KTA)	
Tampak Depan	Tampak Belakang
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judulkartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA". 2. Foto ukuran 3x4 cm, seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar coklat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar (<i>background</i>) kartu terdapat lambang daerahmasing-masing. 4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP. 5. Masa Berlaku Kartu 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama jelas pegawai 2. Nomor Induk Pegawai 3. Pangkat yang bersangkutan 4. Jabatan dalam organisasi 5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansiberada, contoh : <ol style="list-style-type: none"> a. Bila berada di Kota maka pejabat yangmenanda tangani adalah Sekda Kota. b. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kota. 6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.
<p>g. Kaos Kaki</p>	
	
<p>Keterangan :</p> <p>Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</p>	

h. Sempang



Keterangan :
Sempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetik dipakai pada PDPTI.

i. Ban Lengan



Keterangan :
Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.

j. Drahrim

1. Drahrim Silang Ganda




2. Drahrim Ganda



	
<p>Keterangan : 1. Bahan Katun. 2. Dipakai pada PDPP.</p>	<p>Keterangan : 1. Bahan Nilon. 2. Dipakai pada PDL II.</p>
<p>k. Tonfa dan Holster Tonfa</p>	<p>l. Tameng</p>

o. Rompi	
	
p. sarung tangan	q. scraf
	
r. jas hujan	s. Handy Talky
	

64. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEMADAM KEBAKARAN PRIA




Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Tanda pangkat
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Tanda kualifikasi/penugasan
9. Tanda Pengenal Pemda
10. Kancing plastik warna biru dongker

11. Tali bahu pengenalan bagi yang berhak
12. Tulisan Pemadam Kebakaran
13. Lambang Pemadam Kebakaran
14. Papan nama
15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
16. Sabuk kecil hitam
17. Timang lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
18. Celana panjang warna biru dongker
19. Sepatu hitam Dorby bertali

65. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEMADAM KEBAKARAN WANITA



Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Tanda pangkat
4. Tulisan Kota Madiun
5. Lambang Pemda
6. Lambang KDRPRI
7. Brefet
8. Tanda kualifikasi/penugasan
9. Tanda Pengenal Pemda

10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
12. Tulisan Pemadam Kebakaran
13. Lambang Pemadam Kebakaran
14. Papan nama
15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
16. Rok Span, warna biru dongker
17. Sepatu hitam tanpa tali

66. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN PRIA



Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tanda pangkat

12. *Draghrim (bodybag)*
13. Kaos oblong warna biru tua
14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
15. Tulisan Pemadam Kebakaran
16. Lambang Pemadam Kebakaran
17. Papan nama
18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam
20. Saku gantung, kancing rekat
21. Celana panjang, warna biru dongker
22. Sepatu laras panjang/Boot hitam

67. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN WANITA



Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Nama KOTA MADIUN
5. Lambang daerah
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Kaos oblong warna biru tua
12. Tanda pangkat
13. Tanda Pangkat
14. Draghrim (*bodybag*)
15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
16. Tulisan Pemadam kebakaran
17. Lambang Pemadam Kebakaran
18. Papan nama
19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
20. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning
21. Saku gantung, kancing rekat
22. Celana panjang, warna biru dongker
23. Sepatu laras panjang/boot hitam


67. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN WANITA



Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Nama KOTA MADIUN
5. Lambang daerah
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Kaos oblong warna biru tua
12. Tanda pangkat
13. Tanda Pangkat
14. Draghrim (*bodybag*)
15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
16. Tulisan Pemadam kebakaran
17. Lambang Pemadam Kebakaran
18. Papan nama
19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
20. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning
21. Saku gantung, kancing rekat
22. Celana panjang, warna biru dongker
23. Sepatu laras panjang/boot hitam

68. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN PRIA



Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tanda pangkat

12. *Draghrim (bodybag)*
13. Kaos oblong warna biru tua
14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
15. Tulisan Pemadam Kebakaran
16. Lambang Pemadam Kebakaran
17. Papan nama
18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam
20. Saku gantung, kancing rekat
21. Celana panjang, warna biru dongker
22. Sepatu laras panjang/Boot hitam


69. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN WANITA



Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Nama KOTA MADIUN
5. Lambang daerah
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Kaos oblong warna biru tua
12. Tanda pangkat
13. Tanda Pangkat
14. Draghrim (*bodybag*)
15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
16. Tulisan Pemadam kebakaran
17. Lambang Pemadam Kebakaran
18. Papan nama
19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
20. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning
21. Saku gantung, kancing rekat
22. Celana panjang, warna biru dongker
23. Sepatu laras panjang/boot hitam


70. PAKAIAN DINAS UPACARA II PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN PRIA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Leher berdiri | 11. Tanda pangkat |
| 2. Tulisan Kota | 12. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 3. Lambang Pemda | 13. Papan Nama |
| 4. Lambang KORPRI | 14. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 5. Brefet | 15. Jas bentuk wavel dress, warna biru |
| 6. Saku atas kanan kiri | 16. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju |
| 7. Tanda kualifikasi/penugasan | 17. Celana panjang, warna biru dongker |
| 8. Kepala ikat pinggang dari logam | 18. Sepatu hitam dorby bertali |
| 9. Saku bawah kanan kiri | |
| 10. Kancing plastik warna bim dongker | |

71. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEMADAM KEBAKARAN WANITA




Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Tanda pangkat
4. Tulisan Kota Madiun
5. Lambang Pemda
6. Lambang KDRPRI
7. Brefet
8. Tanda kualifikasi/penugasan
9. Tanda Pengenal Pemda
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
12. Tulisan Pemadam Kebakaran
13. Lambang Pemadam Kebakaran
14. Papan nama
15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
16. Rok Span, warna biru dongker
17. Sepatu hitam tanpa tali

72. PAKAIAN KERJA PENYELAMAT/ RESCUE


A. PAKAIAN KERJA PENYELAMAT



Keterangan :

1. Baju Penyelamat, warna orange
2. Tulisan DPK
3. Saku dada kanan kiri
4. Saku belakang kanan kiri
5. Saku depan kanan kiri
6. Celana panjang, warna orange
7. Saku samping kanan kiri
8. Tulisan nama
9. Lus
10. Tali pengikat

A. JAKET DAN CELANA PENYELAMAT



B. PAKAIAN TAHAN API



73. PAKAIAN KERJA PERBENKELAN



Keterangan :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Baju Perbengkelan, warna biru dongker | 5. Saku belakang kanan kiri |
| 2. Logo Bengkel | 6. Saku depan kanan kiri |
| 3. Saku dada kanan kiri | 7. Celana panjang, warna biru dongker |
| 4. Saku kecil | 8. Saku samping kanan kiri |
| | 9. Tulisan nama |

74. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH PRIA

Tampak depan



Tampak belakang



Keterangan:

1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos ;
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek ;
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam gambar ;
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing ;
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan ;
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana ;
7. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*)
8. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang ;
9. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang ;
10. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

75. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH 1) WARNA PUTIH WANITA

Tampak depan



Tampak belakang



Keterangan:


1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos ;
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan pendek ;
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam gambar ;
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing ;
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan ;
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana ;
7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama ;
8. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*) ;
9. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang ;
10. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping ;
11. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

76. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH 2) WARNA PUTIH WANITA BERJILBAB

Tampak depan



Tampak belakang



Keterangan:


1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos ;
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang ;
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam gambar ;
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing ;
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan ;
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam rok ;
7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi ;
8. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (*dark blue*);
9. Di bagian depan Rok panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping ;
10. Panjang Rok sampai dengan menutupi mata kaki ;
11. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan /ploi yang tertutup ;
12. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.

77. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH 3) WARNA PUTIH WANITA BERJILBAB

Tampak depan



Tampak belakang



Keterangan:

1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos ;
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang ;
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam gambar ;
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing ;
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan ;
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana ;
7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi ;
8. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*);
9. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang ;
10. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping ;
11. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

78. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK ROMPI WANITA

Tampak depan



Tampak belakang



Keterangan:

1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (*dark blue*);
2. Rompi dibuat dengan krah/leher model *V neck*;
3. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru;
4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku/kantong dengan tutup tanpa kancing;
5. Nama pegawai dibordir di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang sebelah kiri seperti dalam contoh gambar;
6. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi.


79. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA HAMIL

Tampak depan



Tampak belakang





Keterangan:

1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos ;
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang dengan kancing 3 (tiga) ;
3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong ;
4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam gambar ;
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan ;
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana ;
7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup ;
8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup ;
9. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (*dark blue*) ;
10. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada gambar ;
11. Ukuran panjang rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki ;
12. Pada bagian depan dibawah dada rompi diberi belahan tertutup ;
13. Pada bagian belakang bawah dada rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm.



Keterangan:

1. PDH terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos ;
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang dengan kancing 3 (tiga) ;
3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong ;
4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam gambar ;
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan ;
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana ;
7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup ;
8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup ;
9. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (*dark blue*) ;
10. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada gambar ;
11. Ukuran panjang rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki ;
12. Pada bagian depan dibawah dada rompi diberi belahan tertutup ;
13. Pada bagian belakang bawah dada rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm ;
14. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam gambar ;
15. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi ;
16. PDH digunakan di dalam rompi.

80. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK PAKAIAN LAPANGAN

Tampak depan



Tampak belakang



Keterangan:

1. Kemeja (Pakaian Dinas Harian) terbuat dari kain warna abu-abu muda.
2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.
3. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju.
4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.
5. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua.
6. Pada pinggang menggunakan ban.
7. Celana Panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.
8. Rok dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) di sebelah kiri dan kanan bagian depan.

81. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK PAKAIAN DINAS LAPANGAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR (PKB) WARNA BIRU TUA

Tampak depan



Tampak belakang



Keterangan:

1. Kemeja Seragam Penguji Kendaraan Bermotor terbuat dari kain warna biru tua.
2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.
3. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju.
4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak
5. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua.
6. Pada pinggang menggunakan ban.
7. Celana Panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

82. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA

Tampak depan




Tampak belakang



Tampak depan



Tampak belakang





83. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN UNTUK PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA

Tampak depan



Tampak belakang




**84. PAKAIAN DINAS KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UNTUK PDH LENGAN PANJANG PRIA**

Tampak depan



Tampak belakang



**85. PAKAIAN DINAS KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UNTUK PDH PENDEK PANJANG PRIA**

Tampak depan



Tampak belakang






**86. PAKAIAN DINAS KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UNTUK PDH PANJANG WANITA**

Tampak depan



Tampak belakang






**87. PAKAIAN DINAS KHUSUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UNTUK PDH LENGAN PENDEK WANITA**


Tampak depan



Tampak belakang




88. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) PRIA



Keterangan :

- a. songkok warna hitam
- b. setelan baju lengan panjang warna bebas model krah tegak/cina dengan kancing kecil 2 buah (warna emas/menyesuaikan)
- c. kancing sedang 5 buah (warna emas/menyesuaikan)
- d. saku atas (dada sebelah kiri)
- e. rantai aksesoris warna emas
- f. tutup saku bawah
- g. kancing pada lengan masing-masing 3 buah
- h. sepatu warna hitam dengan kaos kaki menyesuaikan


89. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) WANITA



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. kancing kecil 2 buah (warna emas/ menyesuaikan) | e. rantai aksesoris warna emas |
| b. setelan baju lengan panjang warna bebas dengan krah tegak model cina | f. tutup saku bawah |
| c. kancing sedang 5 buah (warna emas/ menyesuaikan) | g. kerudung bagi yang berjilbab warna menyesuaikan |
| d. saku atas (dada sebelah kiri) | h. kancing pada lengan masing-masing 3 buah |
| | i. sepatu warna hitam |


90. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. setelan baju lengan panjang warna bebas dengan ketentuan : | d. ploi depan |
| • krah tegak model cina dan kancing kecil 2 buah (warna emas/ menyesuaikan) | e. ploi belakang |
| • kerudung bagi yang berjilbab warna menyesuaikan | f. kancing pada lengan masing-masing 3 buah |
| b. kancing sedang 5 buah (warna emas/ menyesuaikan) | g. rok pendek atau rok/celana panjang (bagi yang berjilbab) |
| c. saku atas (dada sebelah kiri) rantai asesoris warna emas | h. ploi/belahan belakang |
| | i. sepatu warna hitam |

91. PAKAIAN KORPRI UNTUK PEGAWAI PRIA




Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku temple

- e. kartu tanda pengenal
- f. manset satu kancing
- g. papan nama
- h. songkok hitam

92. PAKAIAN KORPRI UNTUK PEGAWAI WANITA




Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku tempel

- e. kartu tanda pengenal
- f. manset satu kancing
- g. papan nama
- h. songkok hitam


93. PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA PRIA



94. PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA WANITA



95. PAKAIAN SERAGAM UPACARA PRIA



96. PAKAIAN SERAGAM UPACARA PRAMUKA WANITA



97. PAKAIAN SERAGAM UPACARA PRAMUKA WANITA



WALIKOTA MADIUN,


ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

**MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

I. ATRIBUT PADA TOPI

A. ATRIBUT PADA TOPI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA



Lambang Negara


Bahan dasar logam warna kuning emas

Kain hitam :

Jari-jari vertikal 3,75 cm

Jari-jari horizontal 3,50 cm

B. ATRIBUT PADA TOPI CAMAT/LURAH



Lambang Daerah

Bahan dasar logam warna perak

Kain hitam :



Jari-jari vertikal 3,75 cm

Jari-jari horizontal 3,50 cm

II. TUTUP KEPALA


A. TOPI UPACARA

1. WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA





Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (Garuda)
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita emas




2. CAMAT DAN LURAH




Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita emas

CAMAT



LURAH



B. MUTZ


Tampak dari Depan



Bahan dasar warna khaki


1. MUTZ WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA

Tampak dari Samping




2. MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN IV a KEATAS

Tampak dari Samping




3. MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III KEATAS

Tampak dari Samping



4. MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIIL GOLONGAN II KEATAS

Tampak dari Samping



5. MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIIL GOLONGAN I KEATAS

Tampak dari samping



C. TOPI HARIAN

1. TOPI UNTUK WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Keterangan:

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. garis bordir warna kuning

- d. gambar padi dan kapas pada bagian depan topi berwarna kuning emas
- e. tulisan bordir kuning "WALIKOTA MADIUN" (untuk Walikota)/ "WAKIL WALIKOTA MADIUN" (untuk Wakil Walikota) pada samping kanan dan kiri

2. TOPI UNTUK PEJABAT ESELON II, KEPALA KANTOR DAN KEPALA BAGIAN



Keterangan :

- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. bordir warna kuning pada bagian depan
- d. gambar padi dan kapas pada bagian depan topi berwarna kuning emas
- e. tulisan bordir warna kuning "PEMERINTAH KOTA MADIUN" pada bagian samping kanan

3. TOPI UNTUK CAMAT, LURAH, PEJABAT ESELON III (BUKAN PIMPINAN DAERAH), ESELON IV, ESELON V, KEPALA SEKOLAH, GURU, PETUGAS ADMINISTRASI DAN STAF




Keterangan :


- a. bahan dasar kain dengan warna biru tua
- b. lambang daerah
- c. bordir warna kuning pada bagian depan
- d. tulisan bordir warna kuning "PEMERINTAH KOTA MADIUN" pada bagian samping kanan

D. SONGKOK

DARI DEPAN



DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos

III. TANDA PANGKAT

A. TANDA PANGKAT HARIAN

1. TANDA PANGKAT HARIAN UNTUK WALIKOTA




Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

T


2. TANDA PANGKAT HARIAN UNTUK WAKIL WALIKOTA




Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

3. TANDA PANGKAT HARIAN UNTUK CAMAT



4. TANDA PANGKAT HARIAN UNTUK LURAH




Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar kain warna khaki.
- Bahan dasar logam warna perak.

B. TANDA PANGKAT UPACARA


1. TANDA PANGKAT UPACARA UNTUK WALIKOTA



Keterangan :

- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas


2. TANDA PANGKAT UPACARA UNTUK WAKIL WALIKOTA



Keterangan :

- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

3. TANDA PANGKAT UPACARA UNTUK CAMAT




Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna biru tua

Bahan dasar logam warna perak

4. TANDA PANGKAT UPACARA UNTUK LURAH




Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar logam warna biru tua


Bahan dasar logam warna perunggu

IV. TANDA JABATAN


A. TANDA JABATAN WALIKOTA



B. TANDA JABATAN WAKIL WALIKOTA




C. TANDA JABATAN CAMAT



D. TANDA JABATAN LURAH


Bentuk bulat



V. LENCANA KORPRI




VI. PAPAN NAMA



Keterangan:

- Papan nama warna dasar hitam
- Tulisan warna putih

VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH



Keterangan :

- a. Pinggiran border warna hitam
- b. Tulisan border warna hitam
- c. Bahan dasar kain warna kuning

VIII. LAMBANG DAERAH



A. Makna Lambang

1. Perisai sebagai penjagaan dan perlindungan, dalam arti luas ialah pembinaan, keselamatan dan kesejahteraan penduduk dan pemerintahan ;
2. Dua gunung dan Sungai, langit cerah serta tanah subur mempunyai arti letak Kota Madiun di daerah yang subur, terletak diantara Gunung Lawu dan Gunung Wilis, dimana mengalir sungai Bengawan Madiun;
3. Fondamen terdiri atas 5 batu utama mempunyai arti bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan pada demokrasi yang bersendi Pancasila ;
4. Tugu Warna putih, mempunyai arti persatuan dan pengabdian yang dijiwai semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
5. Keris Pusaka Tundung Madiun mempunyai arti kejayaan, kepribadian sebagai penolak bahaya ;
6. Padi dan Kapas mempunyai arti kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

B. Makna Warna Pada Gambar


1. Hijau tua dan Hijau muda berarti kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan ;
2. Kuning dan Kuning emas berarti kebesaran dan kejayaan ;
3. Biru berarti ketentraman;
4. Putih berarti kesucian ;
5. Merah berarti keberanian ;
6. Hitam berarti keabadian.

C. Arti/makna keseluruhan lambang Daerah Kota Madiun

Adalah Pemerintah Daerah yang demokratis dengan penuh kesetiaan, keberanian dan kesucian, sebagai pelindung rakyat, mengabdikan dan berjuang atas dasar jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 menuju terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

IX. TANDA PENGENAL

Tampak depan



Tampak belakang

Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Instansi	:
Alamat Kantor	:
Gol.Darah	:
Masaberlaku	:
Madiun, 00-00-0000	
WALIKOTA MADIUN	
ttd.	
NAMA JELAS	

CASING KARTU PEGAWAI (PEJABAT ESELON II)



CASING KARTU PEGAWAI (PEJABAT ESELON III)



CASING KARTU PEGAWAI (PEJABAT ESELON IV)



CASING KARTU PEGAWAI (PEJABAT ESELON V)




CASING KARTU PEGAWAI (PEJABAT NON ESELON)



CASING KARTU PEGAWAI (PEGAWAI/PEJABAT FUNGSIONAL)



CASING KARTU PEGAWAI HONDA/TENAGA KONTRAK KERJA





X. IKAT PINGGANG



MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS UNTUK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN

A. TANDA PANGKAT





II/a

II/b

II/c

II/d



III/a

III/b

III/c

III/d




IV/a

IV/b

IV/c

IV/d




IV/e



**TANDA PANGKAT PADA PDU
(Pangkat disesuaikan)**


TANDA PANGKAT KEHORMATAN	
	
Walikota	Wakil Walikota

B. TANDA JABATAN



Tanda Jabatan Kepala Satpol PP

Setingkat di bawah Kepala Satpol PP

Dua tingkat di bawah Kepala Satpol PP


C. PAPAN NAMA



Papan Nama Ebonit

<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam;2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm
Papan Nama Bordir

<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;2. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm


D. TULISAN PAMONG PRAJA

Tulisan Polisi Pamong Praja	
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam;2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm	
Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir	
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna khaki tua kehijau-hijauan bertulisan warna hitam;2. Dipakai untuk PDL I, PDL II, dan PDPTI;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm	



E. LENCANA KORPRI

Lencana Korpri Logam

<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan;2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm
Lencana Korpri Bordir

<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lencana Korpri dibordir;2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI;3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

F. MONOGRAM POLISI PAMONG PRAJA


 <p style="text-align: center;">3 Cm</p>
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram berbahan dasar logam/kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Berdiameter : 3 cm.

G. LENCANA KEWENANGAN POLISI PAMONG PRAJA

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam

H. TULISAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADGE SATPOL PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja	
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain;2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7,5 cm Lebar : 1,5 cm	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna;2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm





ARTI / MAKNA BADGE

	Pembina dan pengawas		Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Tameng / Perisai		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	Kusuma Bangsa		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	UUD' 45 Panca Prasetya Korpri Pengayom dan Penegak Bangsa		Berani
			Suci Keagungan
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		

I. TULISAN DAN BADGE PEMERINTAH DAERAH



<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Badge tulisan KOTA MADIUN berbahan dasar kain;2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7,5 cm Lebar : 1,5 cm	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Badge lambang Pemerintah Daerah berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna;2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm
---	--

Makna Lambang




1. Perisai sebagai dasar lambang dasar Warna Hijau Tua, bermakna sebagai penjagaan dan perlindungan, dalam arti luas adalah pembinaan, keselamatan dan kesejahteraan penduduk dan pemerintah;
2. Dua Gunung dan Sungai warna biru dan putih, langit cerah warna kuning serta tanah subur warna hijau muda, bermakna letak Kota Madiun di daerah yang subur, diantara Gunung Lawu dan Gunung Wilis dimana mengalir Bengawan Madiun;
3. Fondamen terdiri atas 5 batu utama warna merah, bermakna dasar Pemerintah Daerah yang demokratis bersendi Pancasila;
4. Tugu Warna putih, bermakna persatuan dan pengabdian yang dijiwai semangat Proklamasi 17 Agustus 1945;
5. Keris Pusaka Tundung Madiun warna hitam, bermakna kejayaan, kepribadian dan sebagai penolak bahaya;
6. Padi dan Kapas warna kuning emas, setangkai padi terdiri dari atas 17 butir, setangkai kapas terdiri dari atas 8 bunga dan sembilan daun bermakna kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Makna Warna Pada Gambar

1. Hijau-tua dan Hijau muda berarti kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan;
2. Kuning dan Kuning emas berarti kebesaran dan kejayaan;
3. Biru berarti ketentraman dan kesetiaan;
4. Putih berarti kesucian;
5. Merah berarti keberanian;
6. Hitam berarti keabadian.

Arti atau makna keseluruhan lambang Daerah Kota Madiun adalah Pemerintah Daerah yang demokratis dengan penuh kesetiaan, keberanian dan kesucian, sebagai pelindung rakyat, mengabdikan dan berjuang atas dasar jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 menuju terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera Pancasila.

J. EMBLEM POLISI PAMONG PRAJA

Emblem Polisi Pamong Praja Besar	Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
		
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk Baret dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk topi pet; 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk muts, topi lapangan dan topi rimba; 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm

Emblem Polisi Pamong Praja



ARTI / MAKNA BADGE




Pancasila

1950

Lahirnya Polisi Pamong Praja

	Kusuma Bangsa		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD' 45		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	Panca Prasetya Korpri		Berani
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Suci
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		Keagungan

K. TANDA PENGENAL ID



Keterangan :

1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing;
2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

L. TANDA KEMAHIRAN



Keterangan :

1. Tanda kemahiran, korp berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI;
2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

M. SEPATU PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP DAN PDPTI

1. Sepatu PDH Pria dan Wanita



2. Sepatu Lars kulit warna hitam




3. Sepatu PDU Pria dan Wanita



4. Sepatu PDPTI dan PDPP



N. TONGKAT KOMANDO




Keterangan :

1. Panjang Tongkat 70 cm;
2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam.

O. ATRIBUT PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN

1. TANDA PANGKAT





2. TANDA JABATAN



3. BREVET



4. LENCANA PEMADAM KEBAKARAN



5. LAMBANG PEMADAM KEBAKARAN



6. TANDA KUALIFIKASI/PENUGASAN

TANDA KUALIFIKASI
INSPEKTUR KEBAKARAN TK. I



TANDA PENUGASAN PENYULUH LAPANGAN
(PPL)



TANDA KUALIFIKASI
INSPEKTUR KEBAKARAN TK. II



TANDA PENUGASAN PENGEMUDI



TANDA PENUGASAN PENYELAMAT



TANDA PENUGASAN ANGGOTA
PERBENGKELAN/MONTIR



P3K PEMADAM KEBAKARAN



7. TOPI BENGKEL



MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS UNTUK DINAS PERHUBUNGANKOTA MADIUN





A. TANDA PANGKAT





KETERANGAN

1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh.
2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan KEMENHUB dibordir warna kuning .
3. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah.
4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.





1. Tanda Pangkat Golongan I

	B	C	D
Juru Muda (I/a)	Juru Muda (I/a)	Juru (I/c)	Juru tingkat I (I/d)
			
DISHUB	DISHUB	DISHUB	DISHUB





2. Tanda Pangkat Golongan II

A	B	C	D
Pengatur Muda (II/a)	Pengatur Muda (II/a)	Pengatur (II/c)	Pengatur Tingkat I (II/d)
			
DISHUB	DISHUB	DISHUB	DISHUB

3. Tanda Pangkat Golongan III

A	B	C	D
<p data-bbox="332 289 686 328">Penata Muda (III/a)</p>  <p data-bbox="459 670 580 703">DISHUB</p>	<p data-bbox="756 289 1167 367">Penata Muda Tingkat I (III/b)</p>  <p data-bbox="903 703 1023 735">DISHUB</p>	<p data-bbox="1309 289 1567 328">Penata (III/c)</p>  <p data-bbox="1384 695 1505 727">DISHUB</p>	<p data-bbox="1712 289 2145 328">Penata Tingkat I (III/d)</p>  <p data-bbox="1866 683 1986 716">DISHUB</p>

4. Tanda Pangkat Golongan IV


A	B	C	D
<p data-bbox="363 909 654 948">Pembina (IV/a)</p>  <p data-bbox="459 1328 580 1360">DISHUB</p>	<p data-bbox="756 909 1061 984">Pembina Tingkat I (IV/b)</p>  <p data-bbox="903 1328 1023 1360">DISHUB</p>	<p data-bbox="1261 909 1615 984">Pembina Utama Muda (IV/c)</p>  <p data-bbox="1384 1328 1505 1360">DISHUB</p>	<p data-bbox="1767 909 2090 993">Pembina Utama Madya (IV/d)</p>  <p data-bbox="1866 1320 1986 1352">DISHUB</p>

Pembina Utama (IV/e)



CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN

Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama IV/e



B. BADGE LOGO PERHUBUNGAN



C. LAMBANG DEPARTEMEN PERHUBUNGAN




D. PAPAN NAMA



E. TANDA UNIT KERJA



F. PELUIT DENGAN TALI KURT BERWARNA PUTIH



G. IKAT PINGGANG




H. TANDA JABATAN

Pejabat tinggi madya	Pejabat tinggi pratama	Pejabat administrator	Pejabat pengawas
			

I. TANDA PENGENAL PEGAWAI

Tampak depan



J. TANDA KEHORMATAN



K. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN

Contoh 1















Contoh 2



L. TUTUP KEPALA

a. Topi (*pet*) dan topi lapangan

Gol I/a s/d II/c	Gol II/d s/d III/c	Gol III/d s/d IV/d	Gol IV/d s/d IV/e
 Topi Pet			
 Topi Pet Wanita			
 Jungle Pet (Topi Lapangan)			

Keterangan :

- 1) pet terbuat dari kain warna biru tua
- 2) kep terbuat dari mika karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam
- 3) kancing (knop) monogram Perhubungan terbuat dari logam/kuningan diameter 15 mm:
 - a) gol I/a sampai dengan II/c putih perak
 - b) gol II/d, III dan IV kuning
- 4) pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit/plastik:
 - a) gol I/a sampai dengan II/c hitam
 - b) gol II/d, III dan IV kuning

- 5) lambang Departemen Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman:
 - a) gol I/a sampai dengan II/c putih
 - b) gol II/d, III dan IV kuning
- 6) Pada kep terdapat kembang padi kapas warna kuning emas untuk:
 - a) Gol III/d sampai dengan IV/c (satu baris) padi kapas
 - b) Gol IV/d sampai dengan IV/e (dua baris) padi kapas.

b. Topi Mud

1) Topi Mud untuk Pejabat Tinggi Madya

Tampak depan	Tampak samping kiri	Tampak samping kanan
		

Keterangan:

1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*) dengan aksentasi garis berwarna kuning emas berukuran 1,5 cm
2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan dasar merah.

2) Topi Mud untuk Pejabat Tinggi Pratama

Tampak depan	Tampak samping kiri	Tampak samping kanan
		

Keterangan:

1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*) dengan aksentasi garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm
2. Di sisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan dipasang lencana lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar hijau.


3) Topi Mud untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana

Tampak depan	Tampak samping kiri	Tampak samping kanan
		

Keterangan :

1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (*dark blue*) dengan akses garis berwarna kuning emas berukuran 0,8 cm
2. Di sisi sebelah kanan terdapat lencana lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar sesuai dengan masing-masing jabatan.

c. Helm untuk Petugas Patroli



M. TANDA-TANDA KHUSUS

1. Tanda Kualifikasi Penguji



Keterangan:

- a. Tanda Kualifikasi Penguji terbuat dari bahan logam atau kuningan
- b. Tanda kualifikasi Penguji dipasang di atas papan nama
- c. Pada kotak segilima tertulis tingkatan Strata

2. Tanda Pemeriksa



Keterangan:

Tanda Pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PEMERIKSA" warna putih

- a. Tanda Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.


3. Tanda Penyidik



Keterangan:

- a. Tanda Penyidik terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PPNS" warna kuning
- b. Tanda Penyidik dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali atau dijahit.

N. TANDA MODA



O. ALAS KAKI

1. Sepatu Pria

Bentuk depan



Bentuk samping



2. Sepatu Wanita

Bentuk depan




Bentuk samping



3. Sepatu Lari

Bentuk depan



Bentuk samping



4. Kaos Kaki



WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.